DISKURSUS ANOMALI HUKUM PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP INTEGRITAS SISTEM PERADILAN PERSPEKTIF *DAR' AL-MAFÂSID*

SKRIPSI

OLEH:

WIDI ASTUTI

NIM 210203110038

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

DISKURSUS ANOMALI HUKUM PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP INTEGRITAS SISTEM PERADILAN PERSPEKTIF *DAR' AL-MAFÂSID*

SKRIPSI

OLEH:

WIDI ASTUTI

NIM 210203110038

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSTAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

"DISKURSUS ANOMALI HUKUM PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP INTEGRITAS SISTEM PERADILAN PERSPEKTIF *DAR' AL-MAFÂSID*"

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 18 Maret 2025

Penulis

Wiqi Astuti

NIM 210203110038

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati, dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam skripsi Saudari Widi Astuti NIM: 210203110038 Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

"DISKURSUS ANOMALI HUKUM PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP INTEGRITAS SISTEM PERADILAN PERSPEKTIF *DAR' AL-MAFÂSID*"

maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Malang, 18 Maret 2025

Mengetahui,

Ketua Program Studi, Hukum Tata Negara (*Siyasah*)	Dosen Pembimbing,
Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. NIP. 196807101999031002	Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. NIP. 198405202023211024

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudari Widi Astuti, NIM 210203110038, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah)* Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

DISKURSUS ANOMALI HUKUM PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP INTEGRITAS SISTEM PERADILAN PERSPEKTIF *DAR' AL-MAFÂSID*

Telah dinyatakan lulus dengan nilai A:

Dewan penguji:

1. Khairul Umam, M.HI. (.....) Ketua
   NIP. 199003312018011001

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H. (.....) Sekretaris
   NIP. 198405202023211024

3. Dr M. Aunul Hakim, S.Ag., M.H (.....) Penguji Utama
   NIP. 196509192000031001

Malang, 20 Maret 2025
Dekan,

Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM.
NIP.197708222005011003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Gajayana 50 Malang Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399
Website : https://syariah.uin-malang.ac.id E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Widi Astuti
NIM : 2102031100358
Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah*)
Dosem Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H..
.Judul Skripsi : Diskursus Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/Ptun.Jkt Terhadap Integritas Sistem Peradilan Persepektif *Dar' Al-MAFÂSID*

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 26 November 2024	Revisi Judul dan Rumusan Masalah	
2.	Senin, 2 Desember 2024	Revisi Latar Belakang	
3.	Selasa, 3 Desember 2024	Revisi Draft Proposal Skripsi	
4.	Kamis, 5 Desember 2024	Acc Sempro	
5.	Jumat, 18 Desember 2024	Seminar Proposal	
6.	Rabu, 8 Januari 2025	Revisi Outline Bab III	
7.	Jumat, 24 Januari 2025	Revisi Bab III	
8.	Selasa, 25 Februari 2025	Revisi Bab III dan Bab IV,	
9.	Kamis, 26 Februari 2025	Revisi Bab III, Bab IV, dan Abstrak	
10.	Maret 2025	ACC	

Malang, 18 Maret 2025
Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)

Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum.
NIP. 196807101999031002

MOTTO

"***Van Rechtswege Nieting; Null And Void***"

Suatu Proses Peradilan Yang Dilakukan Tidak Menurut Hukum Adalah Batal Demi Hukum

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah-alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan.Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standard internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahin Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	Ṡ	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḣa	Ḣ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ż	Ż	Zet (Titik di atas)
ز	Ra	R	Er
ش	Zai	Z	Zet
ض	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‗Ain	‗..... ..	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء/أ	Hamzah	.....‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalm bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan —a‖. Kasroh dengan —i‖, dlommah dengan —u‖, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		**Vokal Panjang**		**Diftong**	
َ	A		Ā		Ay
ِ	I		Ī		Aw
ُ	U		Ū		Ba‘

Vokal (a) panjang =	â	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	i	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	û	Misalnya	دونُ	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya‘ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan ―i‖, melainkan tetap ditulis dengan ―iy‖ agar dapat menggambarkan ya‘ nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya‘ setelah fathah ditulis dengan ―aw‖ dan ―ay‖. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =		Misalnya	قَوْل	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =		Misalnya	خَيْر	Menjadi	Khayrun

D. Ta’marbûthah

Ta‟ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta‟ marbuthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan ―h‖ misalnya الرسلةاللمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimatyang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فِي رَحْمَتِ الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadz Al-Jalâlah

Kata sandang berupa ―al‖ (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan ―al‖ dalam lafadz jalalah yang berada di tengah- tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan……
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan……
3. Billah „azza wa jalla.

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut :

"…Abdurahman Wahid, mantan presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun…"

Perhatikan penulisan nama "Abdurahman Wahid", "Amin Rais" dan kata "salat" ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan telah terindonesiakan, untuk itu ditulis dengan cara "Abd al-Rahman Wahid", "Amin Rais", dan bukan ditulis "shalât".

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmanirrahim

Segala Puji dan syukur tak henti penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karunian-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul "DISKURSUS ANOMALI HUKUM PUTUSAN NOMOR 604/G/2023/PTUN.JKT TERHADAP INTEGRITAS SISTEM PERADILAN PERSEPEKTIF *DAR' AL-MAFÂSID*". Penyusunan skripsi ini ditunjukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyelesaian studi dan penulisan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan baik pengajaran, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Herry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

4. Iffaty Nasyi'ah M.H., selaku Dosen Wali penulis selama menempuh pendidikan di Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dan perhatian dari awal proses perkuliahan hingga akhir, memberikan saran, dan nasehat selama menempuh perkuliahan.
5. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau, memberikan kritik, saran dan pengarahan kepada penulis dalam proses penulisan skripsi ini, serta sabar menghadapi penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh Dewan Penguji, yang telah memberikan kritik yang membangun serta memberikan pengarahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada pada penelitian ini.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah, segenap karyawan, dan staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, tanpa mengurangi rasa hormat penulis mengucapkan banyak terima kasih atas ilmu, saran, dan bimbingannya selama proses pembelajaran di bangku perkuliahan. Semoga Beliau semua senantiasa berada dalam lindungan Allah SWT.
8. Kepada kedua orang tua tercinta, Muhamad Amin Soleh dan Suci Pratiwiasih, untuk beliaulah skripsi ini penulis persembahkan. Kepada beliau penulis berterima kasih atas kasih sayang, didikan, dukungan moral dan materil yang diberikan dalam membesarkan dan membimbing penulis selama ini sehingga penulis dapat terus berjuang hingga berada di titk ini.

Terima kasih atas segala pengorbanan yang telah diberikan untuk putri tunggalnya ini agar dapat pendidikan yang lebih tinggi. Segala kesuksesan yang penulis raih kedepannya adalah karena doa kedua orang tua dan seluruh keluarga. Kesuksesan kedepannya akan dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis.

9. Kepada keluarga besar Law Debate Community 2021, terimakasih atas ilmu dan pengalaman yang berharga yang tidak penulis dapatkan selama dibangku perkuliah.
10. Terakhir penulis ingin berterima kasih kepada diri sendiri yang telah bertahan dan semangat hingga bisa berdiri pada titik ini.

Semoga Allah SWT, membalas semua kebaikan yang telah bapak, ibu dan saudara berikan kepada penulis dengan kebaikan yang lebih besar disertai dengan curahan rahmat dan kasih sayang-Nya. Penulis menyadari skripsi ini masih belum sempurna, baik dari materi, penulisan maupun dari segi penyajian karena keterbatasan dan kemampuan penulis. Oleh Karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritik untuk kesempurnaan skripsi. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat.

Malang, 18 Maret 2025
Penulis,

Widi Astuti
210203110038

ABSTRAK

Widi Astuti, NIM 210203110038, "Diskursus Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Integritas Sistem Peradilan Perspektif *Dar' Al-Mafâsid*". Skripsi. Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H.

Kata Kunci: Anomali Hukum, Putusan PTUN, *Dar' Al-Mafâsid*.

PTUN memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa antara pejabat tata usaha negara dan warga negara atau badan hukum. Salah satu putusan yang dikeluarkan oleh PTUN adalah Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang disahkan pada tahun 2023. Putusan tersebut menimbulkan diskursus hukum yang signifikan sebab menguji Keputusan MK yang bersifat internal, sehingga menimbulkan beberapa penyimpangan. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai batas kewenangan serta objek sengketa PTUN. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini membahas beberapa hal yakni: 1) Bentuk penyebab adanya anomali hukum dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT; 2) Diskursus mengenai anomali hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT yang berdampak pada integritas sistem peradilan perspektif *dar' al-mafâsid*; 3) Konsep *ius constituendum* terkait Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT perspektif teori tinjauan hukum.

Jenis metode penelitian yang digunakan ialah normatif, dengan 3 metode pendekatan yakni Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*). Sumber hukum yang digunakan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang menggunakan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil dan temuan dalam penelitian ini adalah 1) Bentuk anomali hukum yang terjadi dalam putusan 604/2023 terbagi dua yaitu anomali kewenangan dan anomali prosedural. PTUN melampaui kewenangan absolutnya dalam melakukan pengujian gugatan putusan tersebut. Objek gugatan bukan merupakan objek pengujian di PTUN sebab keputusan internal MK tidak termasuk dalam kategori yang dapat diperiksa oleh PTUN. 2) Terjadinya degradasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan sebab dikeluarkannya putusan 604/2023, sehingga situasi ini merusak kredibilitas dan integritas sistem peradilan. Perbincangan hukum putusan 604/2023 menimbulkan banyak dampak buruk daripada *kemaslahatan*. Perspektif *Dar' al-mafâsid* menawarkan solusi penyelesaian yakni penguatan regulasi terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga peradilan, serta pembentukan mekanisme penyelesaian konflik lembaga peradilan yang lebih efektif. 3) Desain konsep peradilan etik di Indonesia sebagai bagian dari *Ius Constituendum* menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Penulis menawarkan desain konsep peradilan etik sebagai *ius constituendum* dalam sistem peradilan. Konsep ini dapat menjadi upaya untuk memperbarui hukum positif dengan menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan.

ABSTRACT

Widi Astuti, NIM 210203110038, "Discourse of Legal Anomalies in Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT Against the Integrity of the Judicial System from the Perspective of Dar' Al-Mafâsid". Thesis. Constitutional Law (Siyasah) Study Program. Faculty of Sharia. State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H., M.H.

Keywords: Legal Anomaly, Administrative Court Decision, *Dar' Al-Mafâsid*.

PTUN has an important role in resolving disputes between state administrative officials and citizens or legal entities. One of the decisions issued by the PTUN is Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT which was passed in 2023. The verdict created a significant legal discourse because it examined an internal Constitutional Court Decision, causing several irregularities. This raises questions about the limits of authority and the object of the PTUN dispute. Based on this, this research discusses several things, namely: 1) The causes of legal anomalies in Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT; 2) Discourse regarding the legal anomaly in Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT which has an impact on the integrity of the judicial system from the perspective of dar' al-mafâsid; 3) The concept of ius constituendum related to Decision Number 604/G/2023/PTUN.JKT from the perspective of legal review theory.

The type of research method used is normatif, with 3 approaches, namely the Statute Approach, Case Approach, and Conceptual Approach. The legal sources used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. This research uses a qualitative juridical analysis method.

The results and findings in this study are 1) The forms of legal anomalies that occur in Decision 604/2023 are divided into two, namely authority anomalies and procedural anomalies. The Administrative Court exceeded its absolute authority in examining this decision. The object of the lawsuit is not an object of testing at the PTUN because the internal decision of the Constitutional Court is not included in the category that can be examined by the PTUN. 2) There has been a degradation of public trust in the judiciary due to the issuance of Decision 604/2023, and this situation has damaged the credibility and integrity of the judicial system. The legal discussion of decision 604/2023 has caused more harm than good. The perspective of Dar' al-Mafâsid offers a solution, namely strengthening regulations related to the limits of authority of each judicial institution, as well as the establishment of a more effective mechanism for resolving conflicts between judicial institutions. 3) Designing the concept of ethical judiciary in Indonesia as part of the Ius Constituendum is a strategic step that needs to be seriously considered. The author offers a concept design of ethical court as ius constituendum in the judicial system. This concept can be an effort to update positive law by emphasizing the importance of integrity and accountability in the judicial system.

مختلص البحث

ويدي أستوتي، رقم القيد ٢١٠٢٠٣١١٠٠٣٨،"الخطاب حول الشذوذ القانوني في القرار رقم G/2023/PTUN.JKT/604 بشأن نزاهة النظام القضائي عذ دارء المفاسد ".بحث جامعي.برنامج دراسة السياسة، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.المشرف: الدكتور مصطفى لطفي، الماجستير.

الكلمات الأساسية: الشذوذ القانوني، قرار المحكمة الإدارية، دار المفاسد.

تلعب المحكمة الإدارية دورًا مهمًا في حل النزاعات بين مسؤولي الإدارة العامة والمواطنين أو الكيانات القانونية. أحد الأحكام التي أصدرتها المحكمة الإدارية هو الحكم رقم G/2023/PTUN.JKT/604 الذي تم التصديق عليه في عام ٢٠٢٣. أثار هذا الحكم خطابًا قانونيًا هامًا، حيث إنه يفحص القرار الداخلي للمحكمة الدستورية، مما أدى إلى عدة انحرافات. وقد أثار ذلك تساؤلات حول حدود الصلاحيات وموضوع النزاع داخل المحكمة الإدارية. وبناءً على هذه القضايا، تناقش هذه الدراسة عدة جوانب، وهي: ١) أسباب الشذوذ القانوني في الحكم رقم G/2023/PTUN.JKT/604؛ ٢) الخطاب حول الشذوذ القانوني في الحكم رقم G/2023/PTUN.JKT/604 وتأثيره على نزاهة النظام القضائي عذ دارء المفاسد ؛ ٣) مفهوم *ius constituendum* المتعلق بالحكم رقم G/2023/PTUN.JKT/604 من منظور نظرية المراجعة القانونية.

نوع منهجية البحث المستخدمة هو المنهجية المعيارية، مع ثلاث طرق مقاربة: المقاربة التشريعية، المقاربة القضائية، والمقاربة المفاهيمية. تشمل المصادر القانونية المستخدمة المواد القانونية الأولية، والمواد القانونية الثانوية، والمواد القانونية الثلاثية. تستخدم هذه الدراسة منهجية التحليل القانوني النوعي.

نتائج واكتشافات هذه الدراسة هي: ١) يتم تصنيف الشذوذ القانوني في القرار ٦٠٤/٢٠٢٣ إلى نوعين: شذوذ في السلطة وشذوذ إجرائي. تجاوزت المحكمة الإدارية اختصاصها المطلق في مراجعة هذا القرار. لا يقع موضوع الدعوى ضمن نطاق مراجعة المحكمة الإدارية، حيث إن القرار الداخلي للمحكمة الدستورية لا يندرج ضمن الفئة التي يمكن للمحكمة الإدارية فحصها. ٢) أدى صدور القرار ٦٠٤/٢٠٢٣ إلى تراجع ثقة الجمهور في النظام القضائي، مما أضر بمصداقية ونزاهة النظام القضائي. وقد أسفر النقاش القانوني حول القرار ٦٠٤/٢٠٢٣ عن آثار سلبية أكثر من المنافع. يقدم منظور دار المفاسد حلاً من خلال تعزيز اللوائح المتعلقة بحدود صلاحيات كل مؤسسة قضائية، وإنشاء آلية أكثر فعالية لحل النزاعات بين المؤسسات القضائية. ٣) يُعَدّ تصميم مفهوم القضاء الأخلاقي في إندونيسيا، كجزء من *Ius Constituendum*، خطوة استراتيجية يجب أخذها بعين الاعتبار بجدية. يقترح الكاتب تصميم مفهوم القضاء الأخلاقي *Ius Constituendum* داخل النظام القضائي. يمكن لهذا المفهوم أن يكون محاولةً لإصلاح القانون الوضعي من خلال التأكيد على أهمية النزاهة والمساءلة في النظام القضائي.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ..... **ii**

KETERANGAN PENGESAHAN SKRIPSI ..... **iii**

BUKTI KONSULTASI ..... **iv**

MOTTO ..... **v**

PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **vi**

KATA PENGANTAR ..... **xi**

ABSTRAK ..... **xiv**

ABSTRACT ..... **xv**

مختلص البحث ..... **xvi**

DAFTAR ISI ..... **xvii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Penelitian 10

D. Manfaat Penelitian 11

1. Manfaat Teoritis **11**

2. Manfaat Praktis **11**

E. Metode Penelitian 11

1. Jenis Penelitian **12**

2. Pendekatan Penelitian **13**

3. Jenis dan Bahan Hukum **15**

4. Metode Pengumpulan Data **16**

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum **17**

6. Metode Analisis Bahan Hukum **17**

F. Penelitian Terdahulu 18

G. Sistematika Penulisan 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 31

A. Definisi Konseptual 31

1. Diskursus Anomali Hukum 31

2. Integritas Sistem Peradilan 32

B. Kerangka Teori 34

1. Dar Al – Mafâsid **34**

2. Teori Tujuan Hukum **37**

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 40

A. Anomali Hukum dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Sebagai Salah Satu Diskursus Hukum dalam Sistem Hukum Di Indonesia 40

1. Konstruksi Hukum Dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT .. 42

2. Identifikasi Anomali Hukum Akibat Munculnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT 48

3. Analisis Faktor Penyebab Timbulnya Anomali Hukum Sebagai Pemicu Adanya Diskursus Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT .. 52

B. Identifikasi Pengaplikasian Kaidah *Dar' Al-Mafâsid* pada Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Pada Integritas Sistem Peradilan 57

1. Menelaah Dampak Anomali Hukum pada Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dalam Implementasinya. 59
2. Implikasi Adanya Diskursus Anomali Hukum Pada Integritas Sistem Peradilan di Indonesia 64
3. Penyelesaian Permasalahan Terkait Diskursus Anomali Hukum Yang Terjadi Dalam Tinjauan *Dar' Al-Mafâsid* 70

C. Konsep *Ius Constituendum* Pasca Terbitnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Perspektif **Teori Tujuan Hukum 74**

1. Evaluasi Kesesuaian Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Dengan Perspektif Teori Tujuan Hukum..... 76
2. Urgensi Pembaruan Hukum Pasca Terbitnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT..... 80
3. Desain Konsep Peradilan Etik Sebagai *Ius Constituendum* dalam Upaya Pemharuan Hukum Positif di Indonesia 83

BAB IV PENUTUP 93

A. Kesimpulan 93

B. Saran 95

DAFTAR PUSTAKA..... 97

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Terdahulu 20

Tabel 3. 1 Bentuk Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT 49

Tabel 3. 2 Perbandingan Maslahah dan Mafsadat dalam Putusan 604/2023 72

Tabel 3. 3 Perbandingan Manajemen Lembaga Pengawasan Hakim di Turki 89

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) merupakan badan peradilan dalam penyelesaian kasus sengketa antara pejabat tata usaha negara yang melanggar hak dan kepentingan warna negara atau badan hukum.[1] PTUN adalah badan peradilan yang mengurusi permasalahan mengenai administrasi negara. Wewenang PTUN untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN yang timbul dalam bidang TUN antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/ Pejabat TUN.[2]

Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha disebutkan bahwa yang dapat dijadikan objek gugatan pada PTUN ialah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat TUN.[3] Sengketa kewenangan pada PTUN terjadi ketika badan atau pejabat TUN menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan dan kewajibannya dengan alasan tertentu. Salah satu lembaga PTUN yang ada di Indonesia bertempat di ibukota negara yaitu Jakarta.

Tahun 2023 PTUN Jakarta mengeluarkan salah satu putusan yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman yaitu pada Putusan Nomor

---

[1] Muten Nuna, Dkk, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat", Jurnal Hukum Universitas Bengkulu, Vol 5 No 2, 2020, 110

[2] Dian Aries Mujiburohman, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. (Yogyakarta : STPN Press, 2022) ,13

[3] Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;.

604/G/2023/PTUN.JKT yang selanjutnya disebut putusan PTUN 604/2023. Isi permohonan dalam putusan tersebut Anwar Usman menggugat terhadap Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Objek gugatan yang disebutkan oleh Anwar Usman ialah Keputusan MK 17/2023 yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023, (Putusan MKMK 2/2023) sebab Putusan MKMK 2/2023 menjadi landasan keluarnya keputusan MK 17/2023.

Putusan MKMK 2/2023 ialah putusan yang dikeluarkan oleh MKMK dalam gugatan yang diajukan mengenai pelanggaran etik yang dilaksanakan oleh ketua hakim Konstitusi yang sedang menjabat yakni Anwar Usman. Pelanggaran etik dalam putusan tersebut dimaksudkan dalam proses penyelesaian sengketa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 dimana Anwar Usman sebagai ketua hakim konstitusi tersebut dianggap telah melanggar beberapa kode etik hakim[4] dan pedoman perilaku hakim.[5] Dampak dari dikeluarkannya Putusan MKMK 2/2023, kemudian terbitlah Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 mengenai pengangkatan hakim Suhartoyo sebagai ketua hakim Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman.

---

[4] Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)

[5] Muhamad Isnur, "*Anwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Seharusnya Diberhentikan dari Hakim Mahkamah* Konstitusi", https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-ylbhi-dan-18-lbh-kantor-se-indonesia-atas-putusan-majelis-kehormatan-mk/ , diakses pada 28 Oktober 2024

Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai salah satu pilar kekuasaan kehakiman merupakan salah satu bentuk perubahan yang signifikan pada sistem ketatanegaraan Indonesia pasca reformasi. Diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (*constitutional court*) sebab mengenai kewenangan *judicial review* semakin dibutuhkan.[6] Kemudian kebutuhan tersebut akhirnya dapat terpenuhi saat terjadi reformasi yang akhirnya terjadi perubahan UUD NRI 1945 dalam empat tahap. Perubahan ketiga UUD 1945, dirumuskanlah Pasal 24C yang memuat ketentuan tentang MK.[7] Kemudian sebagai bentuk tindaklanjut amanat UUD NRI 1945 Perubahan ketiga tersebut maka DPR bersama pemerintah membahas Rancangan Undang-Undang tentang MK. Saat menunggu proses pembentukan mahkamah konstitusi maka MPR menetapkan bahwa Mahkamah Agung (MA) melaksanakan fungsi dari MK untuk sementara waktu sebagaimana diatur dalam Aturan Peralihan Pasal III.[8]

Mahkamah Konstitusi merupakan satu satunya lembaga yang memiliki fungsi dalam mengawal demokrasi dan konstitusi yang ada serta putusannya bersifat final.[9] Seluruh kewenangan yang dimiliki Mahkamah Konstitusi secara limitatif sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) dan (2) UUD 1945, berfungsi sebagai "pengawal" Konstitusi.[10] Penyelesaian permasalahan pada MK diputus

---

[6] Mahkamah Konstitusi, "*Sejarah dan Perkembangannya*", https://testing.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan diakses pada 28 Oktober 2024

[7] Mahkamah Konstitusi, "*Sejarah dan Perkembangannya*", diakses pada 19 November 2024

[8] Dalam Pasal III Aturan Peralihan yang disahkan dalam siding tahun 2002, disebutkan bahwa "Mahkamah konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003 dan sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk melaksanakan kewenangan transisional itu, Makamah Agung telah mengeluarakan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2002 yang mengatur hukum acara peradilan tata usaha negara tersebut."

[9] Mustafa Lutfi, Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47577. 36

[10] Mustafa Lutfi dan Jazim Hamidi, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010, 41

oleh Hakim Konstitusi. Semakin berkembangnya permasalahan, untuk menjaga integritas dan kehormatan hakim konstitusi, dibentuklah Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.[11] Majelis kehormatan MK merupakan perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk mengawasi perilaku hakim konstitusi sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.[12]

Permasalahan baru yang muncul di tahun 2023 lalu terkait gugatan pada putusan PTUN 604/2023 yang diajukan oleh Anwar Usman selaku mantan ketua hakim konstitusi yang diberhentikan melalui putusan Majelis Kehormatan MK. Anwar Usman mengajukan gugatan terhadap Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 tentang pengangkatan Hakim Konstitusi Suhartoyo, sebab keputusan tersebut didasarkan pada Putusan MKMK 2/2023. Anwar Usman menguraikan satu per satu isi dalam putusan MKMK yang ingin dibantahnya.[13] Gugatan yang dilampirkan dalam putusan PTUN 604/2023, disampaikan oleh Anwar Usman selaku Penggugat

---

[11] Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554)Pasal 27A ayat (2) yang berbunyi, "Untuk menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang keanggotannya terdiri atas:

a. 1 (satu) orang hakim konstitusi;
b. 1 (satu) orang anggota Komisi Yudisial;
c. 1 (satu) orang akademisi yang berlatar belakang di bidang hukum;
d. dihapus; dan
e. dihapus."

Serta pada Pasal 27A ayat (7) yang berbunyi, "Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, organisasi, dan tata beracara persidangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi."

[12] Berdasarkan Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 yang berbunyi:
"Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat serta martabat serta Konstitusi."

[13] Susana Rita Kumalasari, *Gugatan Anwar dan Majelis Kehormatan MK yang Siap Menghadapinya...* https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/20/gugatan-anwar-dan-majelis-kehormatan-yang-siap-hadapi-di-ptun , diakses pada 04 Oktober 2024

ialah bahwa putusan MKMK 2/2023 dan Keputusan MK 17/2023 yang merupakan satu kesatuan yang artinya dapat dimaknai bahwa putusan MKMK 2/2023 juga merupakan sebagai salah satu *objectum litis* dalam gugatan tersebut.[14]

Kejadian tersebut menimbulkan diskursus hukum yang kompleks, mengingat adanya potensi benturan antara prinsip independensi kekuasaan kehakiman dengan mekanisme *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan. MK yang berwenang dalam pengujian undang-undang dengan UUD NRI 1945 (*judicial review*) yang bertujuan mewujudkan supremasi konstitusi.[15] Kemudian PTUN yang menangani sengketa administrasi pemerintahan. Melihat hal tersebut tentu saja telah terjadi penyimpangan atau anomali dalam putusan tersebut, mengingat bahwa dasar gugatan yang dilampirkan menggunakan keputusan MK dan putusan MKMK.[16]

Integritas sistem peradilan pun menjadi terancam dikarenakan PTUN sebagai lembaga peradilan dibawah naungan MA yang kemudian dapat menguji keputusan MK serta putusan lembaga etik MKMK yang pada dasarnya memiliki kedudukan yang lebih tinggi. Hakim dalam pengambilan putusan 604/2023 pun turut menjadi sorotan sebab hakim merupakan sosok penting dalam memutuskan gugatan tersebut. Hakim saat mengambil keputusan hendaklah mencerminkan prinsip keadilan hukum. Makna keadilan dalam konteks profesi hakim, menelusuri

---

[14] *Objectum litis* dimaknai sebagai pokok yang disengketakan

[15] Dikutip dari Mustafa Lutfi dkk, Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 12, No. 1, 2020, 6

[16] Putusan MK bersifat final dan mengikat sehingga apabila putusan tersebut telah disahkan maka tidak ada upaya hukum lain yang dapat dilakukan serta putusan MKMK yang seharusnya menjadi bagian integral dari independensi MK.

tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keadilan, serta pentingnya menjaga integritas dan etika dalam proses pengambilan keputusan hukum.[17]

Jika berkaca pada permasalahan diatas maka hal tersebut menimbulkan pertanyaan terhadap integritas hakim dalam memutuskan sengketa diluar kewenangannya. Faktanya peradilan harus memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku.[18] Peristiwa tersebut tentu menimbulkan dampak terhadap integritas sistem peradilan.

Permasalahan ini semakin diperumit dengan adanya kekosongan hukum (*legal vacuum*) dalam sistem perundang-undangan Indonesia. Tidak adanya aturan yang jelas dan komprehensif mengenai status hukum putusan Majelis Kehormatan MK dan mekanisme pengujiannya menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan ini membuka peluang bagi interpretasi yang beragam dan berpotensi menimbulkan konflik kewenangan antar lembaga peradilan negara.[19]

Mahkamah Konstitusi (MK), sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki peran vital dalam menjaga konstitusi dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara, seharusnya berada di atas sengketa yudisial.[20] Ketika putusan MK dan MKMK menjadi objek gugatan di PTUN, muncul paradoks hukum yang

---

[17] Cindy Kafka Navisa Dewi, "Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan". Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2 Juni 2024, 356

[18] Cindy Kafka Navisa Dewi, "Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan". 359

[19] M. Aziz A. "Konseptualisasi Kekosongan Hukum dalam Hukum Positif." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (1). 2018, 3

[20] Mangara Maidlando Gultom, "Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu XXI/2023", Jurnal De Jure, Vol 16 No 1, 2024, 55

mengindikasikan adanya kekosongan hukum (*rechtvacuum*) dalam sistem peradilan Indonesia. Majelis Kehormatan MK sebagai salah satu lembaga etik yang putusannya seharusnya tidak bisa digugat pada PTUN akan tetapi pada putusan majelis kehormatan MK 2/2023 dijadikan sebagai *objectum litis* gugatan PTUN tentu menimbulkan adanya kekaburan hukum yang terjadi.

Permasalahan diatas jika ditelaah sejalan dengan tinjuan kajian keislaman yakni perspektif kaidah *Dar Al-Mafâsid*, yang merupakan konsep fundamental dalam epistemologi hukum Islam. Tinjauan kajian keislaman ini dipertimbangkan sebab konsep dari kaidah *dar' al-mafâsid* (menolak kemudaratan) dalam hukum Islam ini menawarkan perspektif menarik untuk digunakan dalam analisis penelitian ini. Kaidah *dar' al-mafâsid* atau lebih lengkapnya *Dar'ul mafâsid Muqaddamu Ala Jalbi Masholih* merupakan salah satu kaidah dalam *qawaidh fikih* ini yang memiliki makna menolak kerusakan harus didahulukan atau lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan.[21] Kaidah yang berakar pada *maqasid al-syariah* (tujuan-tujuan syariah).

Kaidah *Dar'u al-Mafâsid Muqaddamun Ala Jalb al-Mashalih* banyak dibahas oleh para ulama Islam khususnya di bidang Ushul Fiqh atau Kaidah Fiqhiyah seperti Al- 'Izz bin Abdissalam. Menurut Abdissalam dalam urusan dunia mengenal kemaslahatan lebih mudah dicerna dengan akal fikiran dan setiap *maslahat* yang harus diutamakan dari yang sekedar ada *maslahah*. Kemudian

[21] Duski Ibrahim, AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH, (CV Amanah – Palembang, 2019), 84

mafsadah, semua *mafsadah* adalah buruk dan mengutamakan kerusakan yang ringan keatas kerusakan fatal adalah terpuji.[22]

Secara lebih rinci Abdissalam merinci *maslahat* menjadi tiga mengacu kepada realitas hukum dan fakta sosial dimana ada kemasalahatan yang memang sudah dipatok oleh doktrin agama. Kemudian *mafsadah mahdhah* adalah *mudarat* yang timbul dari sebuah tindakan yang dilakukan. Terakhir yang ketiga *muwazanah* antara *mashlahah* dan *mafsadah* (membandingkan antara kadar maslahat dan kerusakan).[23] Berdasarkan kaidah tersebut hendaknya lebih mengutamakan menolak kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan. Maksudnya apabila dalam suatu perkara terjadi perselisihan antara menolak *mafsadat* (kerusakan) dan mengambil *maslahah* (kebaikan), maka yang lebih utama adalah menolak *mafsadat* (kerusakan).[24] Cara kerja manusia sesungguhnya ialah menolak kerusakan dan meraih maslahat. Seluruh *maslahat* itu diperintahkan oleh syariat dan seluruh *mafsadat* itu dilarang.[25]

Mengacu pada penjelasan Abdissalam maka permasalahan mengenai diskursus anomali hukum putusan PTUN 604/2023 sejalan dengan salah satu pembagian *maslahat* yakni *mafsadah mahdhah*. Sebab permasalahan tersebut timbul sebab oleh Keputusan yang diambil oleh hakim PTUN dalam menyelesaikan

---

[22] Nadirsah Hawari, Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih" Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, 2024 https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10448 , 74

[23] Nadirsah Hawari , Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih", 75

[24] Isniyatin Faizah, Dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, 2024, 4

[25] Saipul Nasution, Kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih, Jurnal Vol 4 No 1, 2021, 3

gugatan yang diajukan pada putusan PTUN 604/2023. Aplikasi konsep ini dalam konteks ketatanegaraan modern dapat memberikan wawasan berharga dalam mengevaluasi implikasi putusan MKMK dan responnya dalam sistem peradilan Indonesia.

Analisis dalam penelitian terhadap kasus ini tidak hanya akan mengungkap celah dalam peraturan perundang-undangan yang ada, tetapi juga akan menyelidiki sejauh mana prinsip-prinsip *dar' al-mafâsid* dapat diterapkan untuk mengisi kekosongan tersebut dan mencegah konflik kelembagaan yang lebih luas. Kajian ini menjadi sebuah pisau analisis dalam menyikapi suatu fenomena dalam mempertimbangkan *maslahat* dan *mudharat* dari fenomena tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif permasalahan terkait putusan PTUN 604/2023 yang mengabulkan gugatan Anwar Usman terhadap putusan MK 17/2023 dan putusan MKMK 2/2023. Fokus utama akan diberikan pada identifikasi dan analisis dampak dari munculnya putusan PTUN 604/2023 serta pada kekosongan hukum yang ada yang melingkupi isu ini. Melalui pendekatan yuridis-normatif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan hukum di Indonesia.

Penelitian ini pada akhirnya untuk merumuskan rekomendasi konkret guna mengatasi kekosongan hukum yang ada dan menyusun kerangka hukum yang lebih komprehensif. Rekomendasi ini akan mempertimbangkan tidak hanya aspek yuridis, tetapi juga realitas politik dan dinamika kelembagaan yang ada di Indonesia. Integrasi konsep *dar' al-MAFÂSID* dalam analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru dalam memahami dan menyelesaikan dilema

konstitusional yang dihadapi. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pengembangan sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia yang lebih kokoh dan responsif terhadap tantangan kontemporer.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa bentuk penyebab adanya anomali hukum dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT?
2. Mengapa diskursus mengenai anomali hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT berdampak pada integritas sistem peradilan perspektif *dar' al-mafâsid*?
3. Bagaimana konsep *ius constituendum* terkait Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT perspektif teori tinjauan hukum?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengidentifikasi faktor penyebab adanya anomali hukum dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.
2. Untuk menganalisis diskursus mengenai anomali hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT berdampak pada integritas sistem peradilan perspektif *dar' al-mafâsid*.
3. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis konsep *ius constituendum* terkait Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT perspektif teori tinjauan hukum.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah manfaat bagi seluruh pembaca dan pengamat hukum, yang mana terdapat dua manfaat yang ingin tersalurkan ialah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan, tidak hanya akan berkontribusi pada pengembangan ilmu hukum di Indonesia, tetapi juga akan menawarkan perspektif baru dalam memahami interaksi antara hukum, politik, dan etika dalam konteks negara modern, dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip pencegahan kemudaratan dan perwujudan kemaslahatan publik.

2. Manfaat Praktis

Memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum dan kebijakan guna mengisi kekosongan hukum yang teridentifikasi dalam sistem peradilan Indonesia. Serta meningkatkan kesadaran publik tentang kompleksitas hubungan antar lembaga negara dan pentingnya menjaga integritas sistem peradilan.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam proses mencari suatu kepastian dalam suatu penelitian, yang diawali oleh suatu ide atau isu yang kemudian diolah dan dianalisis sehingga terciptanya kesimpulan.[26] Metode penelitian juga dapat diartikan sebagai upaya menyelidiki dan menelusuri suatu permasalahan dengan menggunakan cara kerja

[26] Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Penerbit Kbm Indonesia – Jogjakarta, 2021), 1

ilmiah secara cermat dan teliti untuk megumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan secara sistematis agar dapat memecahkan suatu masalah atau memperoleh suatu pengetahuan baru yang berguna.[27] Adapun metode penelitian dalam penelitian skripsi ini ialah:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian skripsi ini ialah penelitian hukum normatif**.** Penelitian hukum normatif ialah kegiatan mengidentifikasi permasalhan hukum serta menganalisis suatu permasalahan yang tengah dihadapi kemudian memunculkan solusi atau pemecahan terhadap masalah tersebut. Permasalhan yang diteliti dalam penlitian hukum normatif disebabkan oleh adanya norma yang bermasalah baik karena adanya kekaburan makna dalam norma tersebut, adanya kekosongan hukum dalam norma, ataupun sebab adanya konflik dalam norma tersebut.[28]

Penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum normatif karena objek kajian berupa kekaburan hukum yang terjadi pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dijadikan sebagai *objectum litis* dalam gugatan di PTUN karena tidak adanya payung hukum tertulis, Serta risiko politisasi apabila putusan MKMK sebagai putusan lembaga internal MK dijadikan sebagai dasar gugatan pada Pengadilan Tata Usahan Negara.

---

[27] Rifa'i Abubakar, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga – Yoyakarta, 2021), 2

[28] I Made Pasek Diantha berpendapat bahwa penelitian hukum normatif ini berfungsi guna memberi argumentasi yuridis Ketika terjadi suatu kekosongan, konflik, dan kekaburan norma. Sehingga jika dipandang lebih jauh bahwa penelitian hukum normatif memiliki peran dalam mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis*. Dikutip dari I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Prenada Media Grup – Jakarta, 2016), 12

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian[29] yang digunakan dalam penelitian skripsi ini ialah pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yang mana diharapkan keempat pendekatan penelitian yang digunakan dapat menjawab terkait permasalahan dalam penelitian ini.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis atau menelaah semua peraturan perundang-undangan yang sedang ditangani.[30] Dalam penelitian ini perundang-undangan yang digunakan ialah:

1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
3) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023
5) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

---

[29] Dalam melakukan penelitian hukum terdapat 5 jenis pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian hukum normatif menurut Peter Mahmud Marzuki, yaitu :

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*);
b. Pendekatan kasus (*case approach*);
c. Pendekatan historis (*historical approach*);
d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
e. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*).

Dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Cetakan ke-15, (Kencana- Jakarta,2021), 133

[30] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 133

6) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023
7) Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi dan berusaha menemukan makna, menyelediki proses, memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam mulai dari individu, kelompok, atau situasi tertentu.[31] Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus guna mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi munculnya permasalahan terhadap putusan MKMK yang dijadikan objectum litis pada PTUN.

c. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum sehingga dapat ditemukan ide-ide baru yang memunculkan pengertian, konsep, dan asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.[32] Pemahaman tersebut kemudian dapat dijadikan sandaran dalam membangun sebuah argumentasi dan menyelasakan suatu permasalahan yang dihadapi.

[31] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, (Mataram University Press – Mataram, 2020), 57
[32] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 136

3. Jenis dan Bahan Hukum

Penelitian kualitatif merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada kasus per kasus.[33] Agar penelitian bisa dikatakan baik, maka bahan hukum yang dikumpulkan harus akurat, lengkap berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), yang terdiri dari perundang-undangan, berbagai catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan hakim.[34] Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1) Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2) Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha
3) Pasal 27A ayat (2) dan 27A ayat (7) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
4) Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023

[33] Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, 41
[34] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 181

5) Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

6) Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan segala bentuk tulisan yang berisi mengenai perkembangan atau isu-isu hukum yang kemudian dipublikasikan, meliputi buku buku hukum seperti skripsi dan lainnya, jurnal-jurnal huku, kamus hukum, dan sejenisnya.[35] Pada penelitian ini bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan dengan *objectum litis* pada PTUN, *dar' al-mafâsid*, dan teori tujuan hukum, kitab yang berkaitan dengan *dar' al-mafâsid*, jurnal atau karya ilmiah yang berkitan dengan putusan MKMK, *objectum litis*, *dar' al-mafâsid*, dan teori tujuan hukum

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan dalam menunjang bahan hukum sebelumnya.[36] Dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan ialah bahan yang diperoleh melalui *website* dan internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Tahapan pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah menggunakan Penelitian kepustakaan (*library research*)[37] yang digunakan untuk menemukan bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier. Teknik

[35] Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, 195 – 196
[36] Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, 64
[37] Penelitian kepustakaan adalah memperoleh bahan penelitian melalui peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian seperti jurnal. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen penelitian terdahulu yang relevan dengan topik pembahasan dan mengkolerasikannya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait, menelusuri informasi melalui internet, dan jurnal-jurnal yang terkait dengan tema penelitian. Pada penelitian ini penulis menelusuri beberapa putusan pengadilan dan dokumen karya ilmiah terdahulu mengenai diskursus anomali hukum, integrasi sistem peradilan, dan *dar' al-mafâsid*.

5. Metode Pengolahan Bahan Hukum

Penelitian ini bahan hukum diolah secara deduktif melalui tiga langkah, yaitu menggunakan teknik editing yaitu penulisan kembali terhadap bahan hukum yang telah diperoleh sehingga nantinya dapat dilengkapi apabila terdapat bahan hukum yang belum lengkap dan menyederhanakan kalimat-kalimat bahan hukum yang diperoleh oleh peneliti. Kedua, sistematis, yaitu melakukan seleksi dan klasifikasi berdasarkan penggolongan bahan hukum dan menyusun bahan hukum secara berurut. Ketiga, deskripsi, yaitu menggambarkan hasil penelitian yang di dapati berdasarkan bahan hukum yang diperoleh yang kemudian menganalisisnya.

6. Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis data merupakan tahapan yang paling penting dalam melakukan penelitian, sebab dalam tahap ini data yang telah diperoleh akan dikerjakan dan dimanfaatkan sehingga dapat memperoleh jawaban terhadap persoalan yang Tengah diteliti. Analisis merupakan suatu proses menguraikan beberapa gejala

atau masalah tertentu secara sistematis dan konsisten.[38] Penelitian ini menggunakan metode analisis yuridis kualitatif. Penelitian yuridis normatif yang bersifat kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang kemudian berkembang dimasyarakat.[39]

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dimulai dengan mengacu terhadap putusan PTUN Jakarta yakni Putusan No. 604/G/2023/PTUN.JKT, Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023, dan Keputusan No. 17 Tahun 2023 kemudian menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan mengkolerasikannya dengan beberapa asas, teori, dan perspektif yang menjadi landasan atau pisau analisis sebagai langkah untuk menemukan konklusi, jalan keluar, maupun konsepsi ideal tentang hal-hal yang menjadi pembahasan.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait putusan 604/2023 masih belum terlalu banyak dilakukan, sebab putusan tersebut memiliki pokok persoalan yang masih tergolong baru. Sekalipun termasuk dalam penelitian yang baru, penelitian ini dapat menemukan beberapa penelitian sebelumya yang membahas mengenai dasar gugatan pada putusan 604/2023 yakni putusan MKMK akan tetapi dengan pokok pembahasan dan focus objek penelitian yang berbeda. Agar tidak adanya pengulangan pembahasan serta untuk melengkapi data dalam peniltian ini, maka perlu untuk

[38] Soerjono Soekanto and Susanti, Pengantar Penelitian Hukum, UIB Repository (Jakarta: UI Press, 2018), 137.
[39] Zainudin Ali, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika, 2011, 105

mengkaji penelitian-penelitian sejenis. Adapun penelitian terdahulu yang membahas terkait putusan ialah sebagai berikut:

1. Jurnal hukum oleh Mangara Maidlando Gultom dan kawan kawan yang berjudul "Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU XXI/2023." Hal yang menjadi pokok permasalahan dalam jurnal penelitian ini ialah mengenai kekuatan hukum putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 setelah terbitnya putusan majelis kehormatan MK terkait pelanggaran kode etik dan perilaku hakim serta membahas mengenai penggunaan diskresi oleh KPU sebagai salah satu payung hukum dalam melakukan pengabaian terhadap berlakunya putusan 90/2023.
2. Jurnal oleh Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Dkk dengan judul "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024." Pokok pembahasan pada jurnal penelitian tersebut ialah pada pelanggaran etik hakim Anwar Usman yang tidak mampu mengundurkan diri pada perkara yang dapat memicu konflik kepentingan yang kemudian mempengaruhi integritas dan kredibilitas MK setelah putusan MK 90/PUU-XXI/2023 diterbitkan.
3. Tesis oleh Izzatul Ulya, S.H dengan judul "Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyasah Qada'iyyah Imam Al – Mawardi".

Dalam penelitian ini, pembahasan berpusat pada keseuaian antara pengambilan Keputusan majelis kehormatan MK dengan syasah qada'iyyah Al – Mawardi serta status hukum putusan MK 90/PUU-XXI/2023 setelah terbitnya putusan majelis kehormatan MK.

4. Jurnal oleh Meydianto Mene dengan judul "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023". Membahas tentang majelis kehormatan yang mengambil putusan tidak berdasrkan pada PMK 1 Tahun 2023 tentang Majelis Kehormatan akan tetapi memutuskan sengketa etik dengan sanksi yang lain.
5. Jurnal oleh Sutan Sorik dengan judul "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". Pada penelitian ini membahas mengenai kedudukan dan cara kerja dari majelis kehormatan MK dalam menyelesaikan permasalhana pelanggaran etik oleh Akil Mochtar yang dicopot dari jabatan hakim sebab melakukan pelanggaran etik berat.

Tabel 1. 1

Penelitian Terdahulu

No	Nama/ Instansi/ Tahun/ Judul	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Kebaharuan (*Novelty*)
1.	Mangara Maidlando Gultom, Dkk / Universitas	1.Bagaimanakah kekuatan hukum putusan Mahkamah	Putusan MK No. 90/2023 telah berkekuatan hukum dan tidak ada upaya	Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari

	Balikpapan / 2024 / Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu XXI/2023[40]	Konstitusi pasca Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi terkait pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi dalam rangkaian proses memeriksa dan memutus Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023? 2.Apakah Komisi Pemilihan Umum dapat mengabaikan Putusan Mahkamah Konstitusi bernomor 90/PUU-XXI/2023 dalam penyelenggaraan Pemilihan	hukum lain yang dapat dilakukan sekalipun pada proses pembuatan putusannya telah dinyatakan melanggar kode etik oleh hakim konstitusi melalui putusan majelis kehormatan MK bernomor 2/MKMK/L/11/2023, 3/MKMK/L/11/2023, 4/MKMK/L/11/2023, dan 5/MKMK/L/11/2023. Serta KPU dapat mengabaikan putusan MK No. 90/2023 dengan menggunakan diskresi sebagai payung hukum. Penggunaan diskresi semata-mata sebagai moral call bagi KPU sebagai lembaga yang mandiri.	terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah pada objek dan pokok pembahasan yang mana penelitian terdahulu hanya berfokus pada kekuatan putusan MK 90/2023 sejak terbitnya 4 (empat) putusan majelis kehormatan MK serta potensi pengabaian putusan tersebut oleh KPU. Adapun penelitian skripsi akan lebih berfokus kepada analisis terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan	penelitian sebelumnya dengan sebab penelitian terdahulu hanya berfokus kepada tindakan KPU terhadap putusan MK 90/2023 sedangkan pada skripsi ini penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga menimbulkan diskursus anomali hukum. Serta pengkajian dari dampak pengujian putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan konsep kaidah *dar' al-*

[40] Mangara Maidlando Gultom, "Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu XXI/2023", Jurnal De Jure, Vol 16 No 1, 2024

		Umum tahun 2024?		sehingga timbulnya anomali hukum yang menyebabkan terjadinya diskursus hukum.	*MAFÂSID*. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran terkait permasalahan dalam pengujian Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT.
2.	Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Dkk / Universitas Indonesia / Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024 / 2023[41]	Bagaimana pelanggaran kode etik dalam putusan yang diambil dapat mempengaruhi kredibilitas dan integritas Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum.	Dari hasil analisis, penelitian ini menyoroti ketidakmampuan Anwar Usman untuk mengundurkan diri pada perkara dengan potensi konflik kepentingan dan kurangnya *judicial leadership*-nya. Sebab alasan tersebut, kemudian meluasnya dampak dari pelangaran kode etik hingga keruang publik, yang dibuktikan dengan munculnya narasi kontra dan kritikan yang mengindikasikan adanya keraguan terhadap kredibilitas MK	Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah pada objek dan pokok pembahasan yang mana penelitian terdahulu berfokus kepada kredibilitas dan integritas MK sebagai lembaga penegak hukum setelah terjadinya pelanggaran kode etik oleh hakim MK Anwar Usman. Sedangkan penelitian	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan sebab penelitian terdahulu hanya berfokus kepada dampak dari pelanggaran etik hakim pada integritas MK sedangkan pada skripsi ini penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta

[41] Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain, Dkk, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024", Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 2, no.1, 2023

				skripsi ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga timbulnya anomali hukum yang menyebabkan terjadinya diskursus hukum.	putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga menimbulkan diskursus anomali hukum. Serta pengkajian dari dampak pengujian putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan konsep kaidah *dar' al-MAFÂSID*. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran terkait permasalahan dalam pengujian Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT.
3.	Izzatul Ulya / Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga / Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023	1.Bagaimana Putusan MKMK Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Qada'iyyah Imam Al Mawardi 2.Bagaimana Status Hukum	Hasil dari penelitian ini adalah dalam penyelesaiannya putusan majelis kehormatan MK dalam memberhentikan hakim MK Anwar Usman ialah merupakan tindakan yang benar dan sesuai dengan Perspektif siyasah qada'iyyah Al – Mawardi. Akan tetapi Putusan MK	Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah pada pokok pembahasan yang mana penelitian terdahulu focus status hukum pada Putusan	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan sebab penelitian terdahulu hanya berfokus kepada status hukum Putusan MK 90/2023 sebab terbitnya putusan MKMK

	Dalam Perspektif Siyasah Qada'iyyah Imam Al – Mawardi / 2024[42]	Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasca Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Qada'iyyah Imam Al Mawardi	Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang diputuskan oleh hakim yang terbukti melakukan pelanggaran etik berat tidak memenuhi syarat, maka putusan tersebut tidak sah dan hakim yang tak adil harus dilepas jabatannya.	MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 setelah terbitya putusan majelis kehormatan MK serta tinjuan pada siyasah qada'iyyah. Sedangkan penelitian skripsi ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga timbulnya anomali hukum yang menyebabkan terjadinya diskursus hukum.	terkait pelanggaran kode etik hakim pada putusan MK tersebut. Sedangkan pada skripsi ini penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga menimbulkan diskursus anomali hukum. Serta pengkajian dari dampak pengujian putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan konsep kaidah *dar' al-MAFÂSID*. Sehingga penelitian ini memberikan

[42] Izzatul Ulya , Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyasah Qada'iyyah Imam Al – Mawardi , Tesis, 2024

					gambaran terkait permasalahan dalam pengujian Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT.
4.	Meydianto Mene / Universitas Ekasakti / Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11 /2023 / Tahun 2023[43]	Mengapa dalam putusan no. 2/MKMK/L/11 /2023, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi mengenyampingkan aturan pemberian sanksi dalam pelanggaran etik berat dan memberikan sanksi lain?	Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa seharusnya majelis kehormatan MK dalam memberikan sanksi kepada hakim pelanggar etik berat berdasarkan PMK 1 Tahun 2023 yang mana dalam PMK tersebut bahwa hakim yang melanggar etik berat harus diberhentikan secara tidak hormat.	Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah pada pokok pembahasan yang mana penelitian terdahulu focus terhadap pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan PMK 1 2023 yang kala itu menjadi dasar pengambilan putusan majelis kehormatan MK, Sedangkan penelitian skripsi ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PT	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan sebab penelitian terdahulu hanya berfokus kepada pemberian sanksi kepada hakim pelanggar etik sedangkan pada skripsi ini penulis akan mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga menimbulkan

[43] Meydianto Mene , "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023" Ensiklopedia Education Review, Vol 5 no,3, 2023

				UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga timbulnya anomali hukum yang menyebabkan terjadinya diskursus hukum.	diskursus anomali hukum. Serta pengkajian dari dampak pengujian putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan konsep kaidah *dar' al-MAFÂSID*. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran terkait permasalahan dalam pengujian Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT.
5.	Sutan Sorik / Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia / Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/	1.bagaimana pengaturan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga dan Menegakkan Kehormatan, Keluhuran Martabat, Serta Kode Etik Hakim Konstitusi sebagai Perangkat Penegak Kode Etik dan	Penerapan PMK No. 1 Tahun 2013 yang kemudian digantikan PMK No. 2 Tahun 2014, setelah dianalisis dengan keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor: 01/MKMK/X/2013 tentang pelanggaran berat yang dilakukan oleh Akil Mochtar, dapat diterapkan dengan baik. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam amar putusannya	Adapun yang menjadi perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian skripsi penulis ialah pada objek dan pokok pembahasan yang mana penelitian terdahulu membahas mengenai aturan dari majelis kehormatan dalam menegakkan etik	Penelitian ini merupakan penelitian yang berbeda dari penelitian sebelumnya dengan sebab penelitian terdahulu sebab memiliki objek yang berbeda akan tetapi sama sama berkaitan dengan putusan MKMK sedangkan pada skripsi ini penulis akan mengkaji dan menganalisis

	2013) / tahun 2018[44]	Perilaku Hakim Konstitusi? 2.Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2013 terhadap Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/ 2013?	menyatakan Akil Mochtar terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat kepada Akil Mochtar. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi melalui kasus ini telah dilaksanakan dengan baik.	dan perilaku hakim konstitusi pada permasalahan Akil Mochtar dalam putusan majelis kehormatan MK Nomor: 01/MKMK/X/2 013. Sedangkan penelitian skripsi ini akan lebih berfokus kepada analisis terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga timbulnya anomali hukum yang menyebabkan terjadinya diskursus hukum.	lebih dalam mengenai Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT yang menjadikan putusan MK 17/2023 serta putusan MKMK 2/2023 sebagai objek gugatan sehingga menimbulkan diskursus anomali hukum. Serta pengkajian dari dampak pengujian putusan tersebut ditinjau dengan menggunakan konsep kaidah *dar' al-MAFÂSID*. Sehingga penelitian ini memberikan gambaran terkait permasalahan dalam pengujian Putusan Nomor 604/G/2023/PT UN.JKT.

[44] Sutan Sorik, "Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)". Jurnal Konstitusi, Vol 15, no.3, tahun 2018.

Berdasarkan tabel penelitian terdahulu diatas dapat dilihat bahwa walaupun memiliki kesamaan yakni membahas mengenai dasar dikeluarkan Putusan PTUN 604/2023 yakni Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023 nyatanya memiliki perbedaan yang cukup signifikan baik dalam objek ataupun fokus pembahasan. Penelitian oleh Mangara Maidlando Gultom Dkk lebih terfokus terhadap tanggapan KPU mengenai keempat putusan MKMK yang telah dikeluarkan yang membahas mengenai permasalahan menjelang pemilu. Penelitian oleh Cantika Dhea Marshanda Zulqarnain Dkk memiliki titik fokus pada kredibilitas MK setelah terjadinya pelanggaran etik oleh ketua hakim konstitusi. Penelitian oleh Izzatul Ulya hampir mirip dengan penelitian oleh Meydianto Mene akan tetapi Izzatul Ulya berfokus membahas mengenai status hukum dari Putusan No. 90/PUU/XXI/2023 setelah terbitnya Putusan No. 2/MKMK/L/11/2023 sedangkan Meydianto Mene berfokus pada sanksi yang diberikan pada putusan MKMK yang tidak sesuai dengan PMK 1 Tahun 2023. Penelitian oleh Sutan Sorik memiliki kesamaan mengenai putusan MKMK mengenai aturan dari majelis kehormatan dalam menegakkan etik dan perilaku hakim konstitusi namun putusan MKMK yang berbeda yakni pada permasalahan Akil Mochtar Putusan No.01/MKMK/X/2013.

Berdasarkan penelitian terdahulu diatas unsur yang akan dibawakan penulis dalam penelitian skripsi ini ialah: yang pertama dari segi filosofis penulis akan mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan terbentuknya anomali hukum pada Putusan PTUN 604/2023. Kedua dari segi historis, penulis akan menjabarkan serta membandingkan permasalhan sejenis dari masa kemasa baik dari kajian literatur atau kajian putusan PTUN yang lain. Ketiga, dari segi sosiologis penulis akan

menjabarkan kondisi diskursus terhadap anomali hukum permasalahan ini yang berdampak pada integritas sistem peradilan saat ini. Terakhir penulis akan memberikan sebuah saran terkait pengujian Putusan MKMK sebagai *ius constituendum* dalam tatanan hukum di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Pada penelitian yang berjudul "Diskursus Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Terhadap Integritas Sistem Peradilan Prespektfi *Dar Al-mafâsid*", akan terdapat 4 sub bab bagian dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

I. Bab I akan berisi pendahuluan pada bab satu skripsi ini dimulai dengan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang permasalahan yang penulis angkat, penjelasan tentang alasan-alasan penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian, serta sistematika penulisan yang berfungsi memberikan gambaran tentang penelitian yang akan dilakukan.

II. Bab II yaitu bab tinjauan pustaka yang berisi pemikiran dan konsep-konsep yuridis sebagai landasan teoritis untuk pengkajian dan analisis masalah dan berisi perkembangan data dan informasi, baik secara subtansial maupun metode-metode yang relevan dengan permasalahan penelitian. Landasan konsep dan teori-teori tersebut nantinya dipergunakan dalam menganalisa setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut. Penyajian secara komprehensif terkait teori yang berkaitan dengan teori tujuan hukum dan *Dar' Al-Mafâsid* yang

akan digunakan sebagai pisau analisis dalam meneliti diskursus anomali hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT.

III. Bab III akan berisi hasil penilitian dan pembahasan pada bab ketiga akan berisi tentang penjelasan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis. Pada bab ini terdapat jawaban dari rumusan masalah yang telah diuraikan dan dikaji sedemikian rupa sebagaimana teori yang telah dipilih penulis untuk dijadikan sebuah perspektif.

IV. Bab IV akan berisi penutup, bab empat merupakan penutup yang memuat kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilengkapi daftar Pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan rujukan atau referensi dari penelitian yang dilakukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Konseptual

Definisi Konseptual adalah definisi yang berdasar pada karakteristik yang dapat dobservasi dari apa yang didefinisikan atau mengubah konsep yang berupa suatu konstruk dengan kata yang menggambarkan suatu perilaku atau fenomena yang dapat diamati dan diuji serta kebenarannya ditentukan oleh orang lain. Definisi operasional dalam peneltian ini ialah:

1. Diskursus Anomali Hukum

Diskursus atau wacana berasal dari bahasa latin discursus yang artinya sebagai "lari bolak-balik" adalah jenis komunikasi yang dapat berlangsung baik secara lisan maupun tulisan.[45] Diskursus dapat diartikan pula sebagai sistem pemikiran, pengetahuan, atau komunikasi yang membangun antar manusia. Diskursus dibangun di atas asumsi-asumsi luas yang menjadi ciri khas dialog antar anggota kelompok tertentu atau pada momen sejarah tertentu.[46] Jika dikaitkan dengan hukum maka diskursus hukum dapat diartikan sebagai komunikasi dan interaksi mengenai norma-norma hukum, prinsip-prinsip keadilan, serta interpretasi dan penerapan hukum dalam konteks sosial dan budaya tertentu.

Anomali merupakan suatu penyimpangan atau ketidaknormalan dari pola atau keadaan yang biasa atau yang diharapkan.[47] Anomali hukum dapat didefinisikan sebagai kondisi di mana terdapat penyimpangan dari norma hukum

---

[45] Rahmat Kurniawan, Zubaidah. "Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault", Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 6 No 1 Tahun 2023, 23

[46] Rahmat Kurniawan, Zubaidah. "Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault", 24

[47] Sidartha, "Pembiaran Impunitas dan Anomali Hukum", 2018 diakses pada 12 November 2024 https://business-law.binus.ac.id/2018/04/22/pembiaran-impunitas-dan-anomali-hukum/

yang berlaku, baik secara formal maupun substantif. Anomali hukum menimbulkan ketidakadilan atau ketidakselarasan dengan tujuan hukum itu sendiri.[48] Kemudian jika dipadupadankan maka diskursus anomali hukum ialah pembahasan atau analisis kritis terhadap penyimpangan, ketidakkonsistenan, atau kejanggalan yang terjadi dalam sistem hukum.

2. Integritas Sistem Peradilan

Meningkatkan integritas penegak hukum dan keadilan, termasuk hakim sebagai pelaksana tugas adalah langkah pertama yang diambil memperkuat integritas peradilan. MA memberikan perdoman berupa kode etik dan pedoman perilaku hakim pada hakim MA dan hakim di badan peradilan dibawahnya.[49] Sistem peradilan merupakan pondasi utama dalam penegakan hukum bagi masyarakat yang berlandaskan keadilan. Pada hakim, terdapat kompleksitas peran, tantangan, dan pertimbangan etika yang mempengaruhi setiap keputusan yang diambil.

Diskusi mengenai keadilan dari perspektif hakim menjadi penting karena mereka adalah penjaga utama keadilan dalam sistem hukum. Makna keadilan dalam konteks profesi hakim, menelusuri tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keadilan, serta pentingnya menjaga integritas dan etika dalam proses pengambilan

[48] M. Yasin al-Arif, "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22 April 2015, 239

[49] Pasal 1 ayat 2 Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

keputusan hukum.[50] Integritas adalah konsep yang menggambarkan sifat utuh, keutuhan, dan konsistensi seseorang dalam memegang prinsip moral dan etika.

Hakim merupakan salah satu sosok penting sebagai bentuk integritas peradilan, sebab hakim merupakan sosok dalam memutuskan suatu gugatan dalam pengadilan. Hakim saat mengambil keputusan hendaklah mencerminkan prinsip keadilan hukum. Makna keadilan dalam konteks profesi hakim, menelusuri tantangan yang dihadapi dalam menerapkan keadilan, serta pentingnya menjaga integritas dan etika dalam proses pengambilan keputusan hukum.[51]

Guna menjaga integritas peradilan dengan mencerminkan keadilan hukum maka dalam peradilan harus melibatkan penerapan hukum secara adil, objektif dan proporsional. Artinya dalam proses peradilan harus memberikan yang sama kepada semua individu di hadapan hukum, memastikan bahwa proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, dan memberikan putusan yang sesuai dengan fakta dan hukum yang berlaku. Selain itu, penting untuk menjaga independensi dan integritas pengadilan agar keputusan yang diambil tidak dipengaruhi oleh kepentingan politik atau pihak lain.[52] Peradilan yang bersih menuntut transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap tahap proses hukum.

---

[50] Cindy Kafka Navisa Dewi, "Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan". Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2 Juni 2024, 356

[51] Cindy Kafka Navisa Dewi, "Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan". Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2 Juni 2024, 356

[52] Cindy Kafka Navisa Dewi, "Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan". 359

B. Kerangka Teori

Teori ialah pendapat yang didasarkan pada penelitian dan penemuan yang didukung oleh data dan argumentasi.[53] Teori ialah suatu butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai sesuatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis, yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang dijadikan masukan dalam membuat kerangka berpikir dalam penulisan.[54] Penelitian ini menggunakan teori yang berfungsi agar temuan-temuan penelitian dapat membentuk suatu sistem yang runtut, dapat membuat suatu penjelasan atas dasar temuan, dan memberikan penjelasan untuk menjawab pertanyaan. Perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktifitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.[55]

1. Dar Al – Mafâsid

Kaidah adalah sebuah hukum atau perkara universal yang bisa untuk memahami beberapa hukum dan masalah yang masuk dalam cakupan pembahasannya.[56] Sebuah kaidah fikih bisa digunakan untuk mengetahui banyak permasalahan fiqih yang tercakup dalam pembahasannya. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkomparasikan dengan menggunakan kaidah fikih yakni kaidah *dar al-Mafâsid*. Kaidah *dar al-Mafâsid* berarti menolak kemudharatan. Lebih lengkapnya kaidah ini berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

---

[53] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *Online*) diakses pada 29 Oktober 2024 https://kbbi.web.id/teori
[54] M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian, (Bandung: Mandar Madju, 1994): 80
[55] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), 6.
[56] Darmawan, Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), 2

Yang artinya: Menolak kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan.

Berdasarkan kaidah tersebut hendaknya lebih mengutamakan menolak kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan. Maksudnya apabila dalam suatu perkara terjadi perselisihan antara menolak *mafsadat* (kerusakan) dan mengambil *maslahah* (kebaikan), maka yang lebih utama adalah menolak *mafsadat* (kerusakan).[57] Kaidah tersebut merupakan kaidah yang ditarik dari kaidah induk[58] yakni:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: "Kemudaratan itu hendaklah dihilangkan."

Kaidah ini diambil dari firman Allah salah satunya pada surat Al – Baqarah: 173[59] yang bunyinya:

اِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيْرِ وَمَآ اُهِلَّ بِهٖ لِغَيْرِ اللّٰهِ ۚ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَآ اِثْمَ عَلَيْهِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya: "Sesungguhnya Dia hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah. Akan tetapi, siapa yang terpaksa (memakannya), bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."[60]

---

[57] Isniyatin Faizah, Dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, 2024, 4

[58] Isniyatin Faizah, Dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", 3

[59] Alquran Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 173, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=173&to=173 diakses 18 Februari 2025

[60] Penafsiran pada ayat ini bahwa tidak berdosa orang yang dalam keadaan darurat makan makanan yang diharamkan, apabila mereka benar-benar dalam keadaan darurat, seperti tidak ada lagi makanan yang akan dimakan, dan jika tidak dimakan akan membawa bahaya besar atau kematian. Dikutip dari Alquran Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 173, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=173&to=173 diakses 18 Februari 2025

Berkenaan penjelasan diatas, dapat ditarik Kesimpulan bahwa apabila terdapat keadaan mendesak maka menolak *kemudharatan* harus didahulukan akan tetapi tidak boleh dilakukan secara berlebihan.[61] Penerapan kaidah ini tidak serta merta mengutamakan efek mafsadah daripada maslahah.[62] Ketika keduanya memiliki perbedaan yang Nampak dan terukut. Akan tetapi kaidah ini dilakukan apabila terdapat suatu permasalhan antara mafsadah dan maslahah memiliki kedudukan yang setara.[63] Kesimpulannya dimaknai bahwa kaidah ini dapat diartikan sebagai suatu hal yang mengandung mafsadah harus didahulukuan dari pada kemaslahatannya akan tetapi kedudukan antara mafsadah dan maslahatnya setara.

Kaidah *Dar'u al-mafâsid Muqaddamun Ala Jalb al-Mashalih* banyak dibahas oleh para ulama Islam khususnya di bidang Ushul Fiqh atau Kaidah Fiqhiyah seperti Al- 'Izz bin Abdissalam. Menurut Abdissalam dalam urusan dunia mengenal kemaslahatan lebih mudah dicerna dengan akal fikiran dan setiap *maslahat* yang harus diutamakan dari yang sekedar ada *maslahah*. Kemudian *mafsadah*, semua *mafsadah* adalah buruk dan mengutamakan kerusakan yang ringan keatas kerusakan fatal adalah terpuji.[64]

Secara lebih rinci Abdissalam merinci *maslahat* menjadi tiga mengacu kepada realitas hukum dan fakta sosial dimana ada kemasalahatan yang memang

---

[61] Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 (Jakarta: Gema Insani. 2015) 315.
[62] Duski Ibrahim, AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH, 84
[63] Nadirsah Hawari, Agustam, "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "*Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih*". Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 10 No. 1, 2024, 75
[64] Nadirsah Hawari, Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih" Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, 2024 https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10448 , 74

sudah dipatok oleh doktrin agama. Kemudian *mafsadah mahdhah* adalah *mudarat* yang timbul dari sebuah tindakan yang dilakukan. Terakhir yang ketiga *muwazanah* antara *maslahat* dan *mafsadat* (membandingkan antara kadar maslahat dan kerusakan).[65] Berdasarkan kaidah tersebut hendaknya lebih mengutamakan menolak kemafsadatan daripada menarik kemaslahatan. Maksudnya apabila dalam suatu perkara terjadi perselisihan antara menolak *mafsadat* (kerusakan) dan mengambil *maslahat* (kebaikan), maka yang lebih utama adalah menolak *mafsadat* (kerusakan).[66] Cara kerja manusia sesungguhnya ialah menolak kerusakan dan meraih *maslahat*. Seluruh *maslahat* itu diperintahkan oleh syariat dan seluruh *mafsadat* itu dilarang.[67]

2. Teori Tujuan Hukum

Teori tujuan hukum yang digunakan dalam penelitian ini digagas oleh Gustav Radburch,[68] yang mana tujuan hukum dalam pandangannya dibagi menjadi tiga aspek yakni aspek keadilan hukum, aspek kepastian hukum, dan aspek kemanfaatan hukum. Apabila hukum yang diterapkan dimasyarakat telah mengandung 3 aspek tersebut maka dapat dikatakan bahwa telah tercapai tujuan hukum tersebut.

---

[65] Nadirsah Hawari , Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih", 75

[66] Isniyatin Faizah, Dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, 2024, 4

[67] Saipul Nasution, Kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih, Jurnal Vol 4 No 1, 2021, 3

[68] Gustav Radbruch adalah seorang ahli hukum dan filsuf hukum Jerman. Karya-karyanya tentang filsafat hukum, di antaranya yaitu "*Rechtsphilosophie*" atau Filsafat Hukum Tahun 1932 dan telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa.

Awalnya Gustav Radbruch berpendapat bahwa hukum hanya terdiri dari keadilan saja dan keadilan merupakan objeknya. Gustav Radbruch juga mengatakan bahwa esensi dari keadilan adalah suatu kesetaraan dengan demikian, tegasnya keadilan sangatlah penting di dalam ajaran hukum yang tentunya diarahkan ke dalam kesetaraan.[69] Sebagai bentuk pemenuhan konsep hukum. Radbruch menggunakan tiga ajaran umum diantaranya yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Oleh karena itu Radbruch mendefinisikan hukum sebagai "*the complex of general precepts for the living-together of human beings*" yang mana hukum sebagai aturan umum yang komplek dan hidup bersama kehidupan manusia. Sehingga gagasan hukum berorientasi pada keadilan dan kesetaraan.[70]

Aspek pertama dalam teori tujuan hukum ialah keadilan hukum. Hal ini sejalan dengan sila kelima Pancasila bahwa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang dicita-citakan harus senantiasa diwujudkan dalam berbagai aspek termasuk hukum yang ada di Indonesia. Aspek kedua ialah kepastian hukum. Aspek kepastian hukum diperlukan dalam pelaksanaan hukum agar hukum diterapkan dengan benar serta tidak sembarangan. Negara Indonesia pun telah menegaskan dalam konstitusi, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.[71] Jika kedua aspek tersebut telah dilaksanakan dengan baik maka akan timbul kemanfaatan,

---

[69] Gustav Radbruch, in The Legal Philosophies Of Lask Radbruch, and Dabin, Cambridge, Mass: Harvard University Press (1930): 72.
[70] Maulidia Mulyanisa, "Kemanfaatan Keadilan dan Kepastian Hukum Putusan MK Nomor 69/PUU XIII/2015 Terhadap Perjanjian Kawin dalam Perkawinan Campuran"
[71] Pasal 28D ayat (1) Undang Undang Dasar Tahun 1945.

Kemanfaatan hukum juga diperlukan sebab dalam pelaksanaan penegakan hukum juga diharapkan adanya manfaat. Jangan sampai bukan menimbulkan manfaat akan tetapi malah menimbulkan keresahan dalam penegakannya. Ketiga unsur tersebut akan sangat dibutuhkan untuk mendapatkan hukum yang proporsional bagi masyarakat. Keadilan menjadi dasar daripada adanya sebuah hukum, namun walaupun begitu kepastian dan kemanfaatan hukum bukan hanya diletakkan dalam kerangka keadilan akan tetapi semuanya merupakan sebuah kesatuan. Ketiga aspek tersebut haruslah beriringan dan tidak boleh bertentangan.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Anomali Hukum dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Sebagai Salah Satu Diskursus Hukum dalam Sistem Hukum Di Indonesia

Tahun 2023 PTUN Jakarta menerbitkan Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. Isi permohonan dalam putusan tersebut Anwar Usman menggugat terhadap Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023 Isi permohonan dalam putusan tersebut Anwar Usman menggugat terhadap Keputusan Mahkamah Kontitusi Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2023, tanggal 9 November 2023 tentang Pengangkatan Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023-2028. Objek gugatan yang disebutkan oleh Anwar Usman ialah Keputusan MK 17/2023 yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023.

Putusan MKMK 2/2023 ialah putusan yang dikeluarkan oleh MKMK dalam gugatan yang diajukan mengenai pelanggaran etik yang dilaksanakan oleh ketua hakim Konstitusi yang sedang menjabat yakni Anwar Usman[72]. Pelanggaran etik yang dilakukan Anwar Usman sebagai ketua hakim konstitusi tersebut dianggap telah melanggar beberapa kode etik hakim[73] dan pedoman perilaku hakim.[74]

---

[72] Pelanggaran etik dalam putusan tersebut dimaksudkan dalam proses penyelesaian sengketa pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

[73] Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)

[74] Muhamad Isnur, "*Anwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Seharusnya Diberhentikan dari Hakim Mahkamah* Konstitusi", https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-ylbhi-dan-18-lbh-kantor-se-indonesia-atas-putusan-majelis-kehormatan-mk/ , diakses pada 28 Oktober 2024

Dampak dari dikeluarkannya Putusan MKMK 2/2023, kemudian terbitlah Keputusan MK Nomor 17 Tahun 2023 mengenai pengangkatan hakim Suhartoyo sebagai ketua hakim Konstitusi yang baru menggantikan Anwar Usman.

Melihat dari dasar gugatan yang diajukan tentu dapat dipahami bahwa objek yang dilampirkan ialah merupakan Keputusan lembaga Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi juga lembaga etik Mahkamah Konstitusi yang seharusnya tidak tercantum dalam kewenangan mengadili PTUN. Objek pegujian dalam Ketentuan Pasal 53 ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha ialah berupa Keputusan atau Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat TUN dengan menyalahgunakan kewenangannya.[75] Dikabulkannya sebagian gugatan pada putusan 604/2023[76] tersebut menimbulkan spekulasi mengenai wewenang hakim PTUN dalam memutuskan sengketa etik tersebut. Mengingat hal tersebut tentu perlu dianalisis lebih lanjut. Timbulnya suatu permasalahan dalam putusan dapat dimulai dari tahapan awal putusan. Tahapan awal yakni Tahapan pra-adjudikasi yang dilakukan sebelum pihak yang berperkara melakukan persidangan yakni

---

[75] Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:

c. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
d. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;.

[76] Berdasarkan Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT, 339

"III. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023 – 2028
3. Mewajibkan Tergugat (Mahkamah Konstitusi) untuk mencabut Keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tanggal 9 November 2023 tentang pengangkatan Dr. Suhartoyo, S.H., M.H. sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Masa Jabatan 2023"

tahapan mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan sampai *dismissal procedure*[77] dan penetapan hari pemeriksaan persiapan, juga termasuk tahapan upaya administratif sebagai upaya penyelesaian sengketa tata usaha negara di lingkungan internal pemerintahan.[78]

Tahapan-tahapan tersebut tercantum dalam sebuah putusan yang artinya pada putusan 604/2023 pun dijabarkan tahap awal dalam pengajuan gugatan hingga akhir putusan diterbitkan. Tahapan tersebut tentu diperlukan dalam mengidentifikasi anomali hukum yang terjadi dalam putusan 604/2023. Sebelum mengidentifikasi anomali hukum yang terbentuk maka, terlebih dahulu perlu dibedah bagaimana konstruksi hukum dalam penetapan putusan 604/2023 yang akan dijelasakan dalam pembahasan berikut.

1. Konstruksi Hukum Dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT merupakan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta terkait gugatan terhadap Keputusan MK 17/2023 yang menjadi satu kesatuan dengan Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/MKMK/L/11/2023. Pertimbangan pengambilan putusan yang terlampir dalam putusan 604/2023 PTUN Jakarta mengklaim memiliki kewenangan untuk mengadili sengketa terkait Keputusan MK tersebut[79].

---

[77] Berdasarkan Pasal 62 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77

[78] Dikdik Somantri, "Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum Peratun, Volume 4 Nomor 2 ,2021, 127

[79] Berdasarkan Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT. 292 – 297 Disimpulkan bahwa PTUN berwenang memeriksa, menguji, dan memutus objek sengketa *a quo* sekaligus juga menguji juga putusan etiknya *in casu* putusan MKMK 2/2023 dengan pendekatan perbandingan atas pengujian putusan etik yang dikeluarkan DKPP berdasarkan pada putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 dan No. 32/PUU-XIX/2021

Terlebih dahulu akan dibahas pada kewenangan PTUN dalam menguji gugatan pada putusan tersebut sebelum mengarah kepada aspek subtantif dalam putusan 604/2023. Melihat dari aspek kewenangan yang dibangun dalam Putusan PTUN 604/2023 memperlihatkan suatu terobosan hukum yang signifikan dalam sistem peradilan administrasi Indonesia. Beberapa perkara dalam sengketa Tata Usaha Negara perlu diselesaikan dulu melalui Upaya Administrasi. Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, PTUN menegaskan bahwa upaya administrasi adalah langkah yang dapat diambil oleh individu atau badan hukum jika mereka merasa haknya diabaikan atau tidak setuju dengan putusan administratif PTUN.[80] Seiring dengan berjalannya waktu permasalahan dalam sengketa administrasi semakin luas sehingga, terjadi perubahan dalam UU PTUN yang berisi perluasan kewenangan PTUN. Perubahan yang terjadi dalam UU PTUN mendefinisikan bahwa

> "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*"[81]

Ketetapan tata usaha negara menurut Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan bahwa Keputusan tata usaha negara merupakan tindakan hukum yang diterbitkan secara tertulis oleh pejabat pemerintah. Keputusan ini sesuai dengan

---

[80] Berdasarkan Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 yang berbunyi
"Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu,maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia."

[81] Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

aturan hukum yang sedang berlaku, individual, final, dan bersifat konkret serta memiliki konsekuensi hukum bagi lembaga atau individu TUN yang bersangkutan. Komponen Kesimpulan dalam pasal tersebut yang berkaitan dengan KTUN yang dapat dijadikan subjek sengketa yakni:[82]

a. Penetapan yang dituangkan dalam bentuk tulisan
b. Diterbitkan oleh instansi atau pimpinan administrasi negara
c. Mengandung tindakan hukum administratif negara
d. Nyata, Personal, dan Mengikat.
e. Menciptakan dampak hukum yang merugikan bagi individu atau entitas hukum

Pengadilan memiliki otoritas untuk menilai, menimbang dan memutuskan permasalahan terkait dengan pertimbangan berbagai jenis serta tingkatan pengadilan. Metode yang digunakan dalam menentukan kompetens pengadilan yaitu:[83]

a. Melihat dari inti permasalahan (*geschilpunt, fundamentum petendi*)
b. Dengan membedakan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif
c. Dengan mengidentifikasi perbedaan antara kompetensi absolut dan kompetensi relatif.

Kompetensi Absolut merupakan kewenangan yang dimiliki oleh peradilan untuk mengadili perkara berdasarkan objek, materi atau pokok sengketanya. Kompetensi relatif ialah kewenangan peradilan untuk mengadili suatu perkara sesuai dengan batas daerah hukum yang menjadi kewenangannya.[84]

---

[82] Dahlia Ririyanti Siregar, Lendy Siar dan Marthin L. Lambonan, Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara, Jurnal Lex Privatum, Vol.13, No.3 (2024), .6.
[83] Dewi Mayaningsih Zulkanaen, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Penerbit Pustaka Setia, Bandung, 2018, 45.
[84] Sri Wahyuni Ermawati, "Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia", JUSTICES: Journal of Law, Vol. 3 No. 1 (2024), 50 - 52

Terbitnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemeritahan memperluas kompetensi aboslut PTUN. PTUN tidak hanya mengadili Keputusan TUN, tetapi juga menangani penetapan tertulis dan tindakan nyata dari pejabat pemerintahan diberbagai lembaga termasuk eksekutif, legislatif, dan yudikatif.[85] PTUN juga berwenang memeriksa kasus administrasi negara yang berdampak pada masyarakat, kasus penyalahgunaan wewenang, serta permohonan keputusan fiktif positif.[86] Kompetensi PTUN membuktikan legitimasi tindakan negara dalam hal undang-undang (legalitas).

PTUN Jakarta telah melakukan perluasan interpretasi terhadap kompetensi absolutnya dengan membangun argumentasi bahwa Keputusan MK Nomor 17/2023 merupakan objek sengketa yang dapat diuji di PTUN. Argumentasi ini selain didasarkan pada pendekatan perbandingan atas pengujian putusan etik yang dikeluarkan DKPP berdasarkan pada putusan MK No. 31/PUU-XI/2013 dan No. 32/PUU-XIX/2021 juga didasarkan pada penafsiran terhadap ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun

---

[85] Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 yang berbunyi:
"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
d. bersifat final dalam arti lebih luas;
e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

[86] Abid Zamzami dam Shohib Muslim, "Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", Jurnal Hukum, Vol.6, No.3 (2023), 4.

1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara[87]. PTUN mengonstruksi kewenangannya dengan membuat pembedaan yang fundamental antara putusan MKMK yang bersifat peradilan (*judicial*) dengan Keputusan MK yang bersifat administratif. PTUN berpendirian bahwa meskipun tidak dapat menguji putusan MKMK yang bersifat final dan mengikat[88], namun dapat melakukan pengujian terhadap Keputusan MK yang merupakan tindak lanjut administratif dari putusan tersebut.

Pembedaan ini didasarkan pada karakteristik keputusan yang berbeda, di mana Keputusan MK No. 17/2023 dipandang sebagai keputusan pejabat TUN yang bersifat konkret, individual, dan final[89]. PTUN membangun argumentasi bahwa meskipun MK merupakan lembaga negara independen, namun dalam konteks penerbitan keputusan administratif, MK tetap tunduk pada prinsip-prinsip hukum administrasi negara. Konstruksi ini membuka ruang bagi PTUN untuk melakukan pengujian terhadap aspek prosedural dan formal dari keputusan administratif yang diterbitkan oleh MK.

Putusan 604/2023 membangun konstruksi hukum yang kompleks. Bangunan hukum pada putusannya, PTUN melakukan pemisahan yang tegas antara Putusan

---

[87] Berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160 berbunyi "Sengketa Tata Usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku"

[88] Melkianus Umbu Deta, I Nyoman Suandika, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)", Student Research Journal Volume. 2 No. 4, 2024, Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta, 55

[89] Philipus M. Hadjon, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022), 234.

MKMK No. 2/2023 dengan Keputusan MK No. 17/2023. Pemisahan ini merupakan langkah krusial yang memungkinkan PTUN untuk membatalkan Keputusan MK tanpa mengganggu substansi putusan MKMK.[90] Konstruksi ini didasarkan pada pemahaman bahwa kedua produk hukum tersebut memiliki karakter dan implikasi yang berbeda dalam sistem hukum Indonesia. PTUN pada putusannya melakukan pencabutan terhadap objek gugatan. Batasan pencabutan Putusan PTUN secara spesifik hanya mencabut Keputusan MK No. 17/2023 tanpa menyentuh substansi putusan MKMK. Konstruksi ini membatasi pembatalan hanya pada aspek administratif, tanpa mengubah substansi putusan etik yang telah dijatuhkan MKMK.

Kontruksi hukum putusan 604/2023 dapat dimaknai bahwa dalam putusan 604/2023 memiliki banyak sekali bagian yang seharusnya tidak terjadi. Bagian-bagian ini yang kemudian menimbulkan munculnya penyimpangan hukum terhadap peraturan sehingga melewati kewenangan yang ada. Penyimpangan atau anomali hukum timbul sebab langkah krusial yang diambil oleh PTUN tersebut muncul dalam beberapa aspek sehingga tentu saja berdampak kepada banyak hal seperti kedudukan MK yang seakan akan diintervensi oleh PTUN .

Terbitnya putusan PTUN 604/2023 melampaui kewenangan absolut yang dimiliki dengan melakukan pengujian terhadap guagtan yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Gugatan yang diajukan oleh Anwar Usman seharusnya tidak termasuk dalam lingkup PTUN berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf e

[90] Dikutip dari Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT halaman 287 – 290
"… Pengadilan berpendapat, objek sengketa a quo telah memenuhi unsur formil sebagai sebuah Keputusan yang dapat diuji dan menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara;"

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang kemudian dirubah oleh Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004. Keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh hasil pemeriksaan badan peradilan yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dapat diperiksa oleh PTUN.[91]

Berdasarkan hal tersebut timbulnya anomali yang kemudian menjadi perbincangan diantara pakar hukum dan masyarakat, penyimpangan yang timbul perlu diiidentifikasi lebih rinci guna mengetahui bentuk-bentuk penyimpangan yang terjadi. Benttuk-bentuk penyimpangan yang ditemukan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi agar tidak terdapat kejadian yang sama dimasa depan. Anomali hukum yang timbul dari masalah tersebut tentu menimbulkan permasalahan baru. Melihat hal tersebut maka perlu dianalisis lebih lanjut mengenai bagaimana bentuk penyimpangan atau anomali hukum yang ditimbulkan oleh adanya putusan 604/2023.

2. Identifikasi Anomali Hukum Akibat Munculnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

Putusan PTUN Jakarta Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT telah menciptakan sejumlah anomali hukum yang signifikan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kontruksi hukum putusan 604/2023 yang telah dibahas sebelumnya telah jelas dapat dilihat bahwa terdapat anomali hukum yang terjadi.[92] Anomali-anomali ini

[91] Yogo Pamungkas, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3, Nomor 2, 2020, 351

[92] Anomali merupakan suatu penyimpangan atau ketidaknormalan dari pola atau keadaan yang biasa atau yang diharapkan. Dikutip Sidartha, "Pembiaran Impunitas dan Anomali Hukum", 2018 diakses pada 12 November 2024 https://business-law.binus.ac.id/2018/04/22/pembiaran-impunitas-dan-anomali-hukum/

tidak hanya mempengaruhi hubungan antar lembaga peradilan, tetapi juga berdampak pada prinsip-prinsip fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Bentuk-bentuk anomali yang muncul dapat diidentifikasi dalam beberapa bentuk yakni:

Tabel 3. 1

Bentuk Anomali Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

No	Anotasi Hukum	Anomali Hukum	Bentuk Anomali Hukum
1.	Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.	Anomali Kewenangan	Anomali kewenangan yang termanifestasi dalam bentuk intervensi terhadap kemandirian Mahkamah Konstitusi. Anomali kewenangan juga terlihat dalam konflik norma hukum yang terjadi. Putusan PTUN secara langsung bertentangan dengan prinsip final dan mengikat yang melekat pada putusan MKMK. Anomali ini menimbulkan ketidakpastian tentang hierarki putusan antar lembaga peradilan dan menciptakan kebingungan dalam implementasi putusan tersebut di lapangan.
2.	Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77) Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah: a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan	Anomali Prosedural	PTUN Jakarta telah mengabaikan batasan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Mengabulkan Sebagian gugatan yang diajukan Hakim Konstitusi Anwar Usman yakni dengan melakukan pembatalan Keputusan Nomor 17 Tahun 2023. Keputusan 17/2023 dianggap termasuk

	peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara pada waktu mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) telah menggunakan wewenangnya untuk tujuan lain dari maksud diberikannya wewenang tersebut;.		kedalah objek gugatan PTUN sebab sebagai tindak lanjut administrasi oleh putusan MKMK 2/2023 sehingga masih tergolong dalam objek TUN.
3.	Bab III Kekuasaan Pengadilan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 yang berbunyi: "Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara."	Inkonsistensi Penerapan Hukum	Inkonsistensi penerapan hukum juga terlihat dalam cara PTUN mengabaikan yurisprudensi terkait kompetensi absolut. Putusan ini menunjukkan penafsiran yang terlalu luas terhadap kewenangan PTUN[93], yang berpotensi membuka pintu bagi gugatan-gugatan serupa di masa depan terhadap keputusan internal lembaga negara independen lainnya

(Sumber: Kreasi Penulis, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, anomali hukum yang terjadi dalam putusan 604/2023 terbagi dalam dua bentuk, Pertama, anomali kewenangan yang termanifestasi dalam bentuk intervensi terhadap kemandirian Mahkamah Konstitusi. PTUN Jakarta, melalui putusannya, telah melakukan pengujian terhadap keputusan lembaga yang secara hierarkis memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam sistem peradilan Indonesia.[94] Keadaan ini bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan

[93] Berdasarkan Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT halaman 287 – 290

[94] Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 yang berbunyi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya

yang dijamin oleh konstitusi. Diperluas lagi, putusan ini menciptakan preseden yang berbahaya dalam sistem *checks and balances*, di mana PTUN seolah-olah memiliki kewenangan untuk menguji produk hukum dari lembaga negara independen lainnya.

Hakikatnya MK sebagai lembaga independen yang berwenang dalam pengujian undang-undang dengan UUD NRI 1945 (*judicial review*).[95] Berbalik dengan PTUN yang menangani sengketa administrasi pemerintahan. Anomali kewenangan juga terlihat dalam konflik norma hukum yang terjadi. Putusan PTUN secara langsung bertentangan dengan prinsip final dan mengikat yang melekat pada putusan MKMK.[96]

Anomali prosedural terjadi secara signifikan dalam putusan tersebut. PTUN Jakarta telah mengabaikan batasan objek sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara.[97] Keputusan internal MK yang menjadi objek gugatan seharusnya tidak termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat diuji oleh PTUN. Penyimpangan dari prosedur standar pemeriksaan perkara ini menciptakan preseden buruk dalam praktik peradilan administratif di Indonesia.

---

dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi."

[95] Dikutip dari Mustafa Lutfi dkk, Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah Vol. 12, No. 1, 2020, 6

[96] Melkianus Umbu Deta, I Nyoman Suandika, "Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)", 55

[97] Berdasarkan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77

Bentuk anomali hukum yang terjadi dimana PTUN melakukan intervensi terhadap MK dalam kewenangannya mengeluarkan keputusan. Secara prosedural PTUN menguji perkara diluar batasan objeknya, serta melakukan pengujian terhadap perkara diluar kewenangan absolut yang dimilikinya.[98] Peristiwa demikian tentu saja tidak bisa diabaikan sebab penyimpangan hukum seperti ini dikhawatirkan berpotensi membuka pintu bagi gugatan-gugatan serupa di masa depan terhadap keputusan internal lembaga negara independen lainnya.

Faktor-faktor timbulnya penyimpangan tersebut tentu perlu dianalisis lebih lanjut untuk mengantisipasi agar tidak terjadi hal hal serupa dimasa mendatang. Selanjutnya setelah mengetahui bentuk-bentuk dari anomali hukum itu, maka terlebih dahulu perlu mengkaji latar belakang timbulnya anomali hukum tersebut. Pembahasan selanjutnya akan menganalisis mengenai faktor penyebab timbulnya anomali hukum putusan 604/2023.

3. Analisis Faktor Penyebab Timbulnya Anomali Hukum Sebagai Pemicu Adanya Diskursus Hukum Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

Berbagai macam anomali hukum yang muncul pada putusan 604/2023 tidak semata-mata karena ketidaksengajaan. Konstruksi hukum dalam putusan 604/2023 ditemukan bahwa dalam pelaksanaan pengujian perkara terdapat adanya melampaui kewenangan yang dilakukan oleh PTUN dalam menerima gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman ini.

---

[98] Karensia Payoh, Arman Tjoneng "*Judicial Review Of The Lawsuit Of The Former Chairman Of The Constitutional Court At The Jakarta State Administrative Court Regarding Restoration Of His Position As Chairman Of The Constitutional Court In The Context Of The Competency/Authority Of The State Administrative Court In Resolving State Administrative Disputes*", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8, 2024, 17

Pengajuan berkas gugatan pada PTUN tidak terlepas dari *dismissal procedure*.[99] Proses *dismissal* pada dasarnya merupakan proses pemeriksaan hukum yang dilaksanakan ketua mengenai tuntutan yang terdaftar apakah tuntutan tersebut dapat ditangani atau tidak karena tidak memenuhi persyaratan.[100] Ketua pengadilan akan menerima suatu gugatan jika dianggap layak dan sebaliknya jika dianggap tidak layak maka gugatan akan dinyatakan tidak layak atau berdasar.[101] Tahapan *dismissal* dalam hukum acara PTUN ketua hakim memiliki kewenangan untuk menolak gugatan jika gugatan tidak memenuhi persyaratan. Proses *dismissal* ini memerlukan ketelitian dan kehati-hatian dari Hakim dalam menilai apakah gugatan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan, termasuk menilai apakah pokok gugatan berada dalam wewenang pengadilan, memenuhi syarat administratif, dan tidak dilandasi alasan yang tidak rasional.[102]

Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) huruf a UU 5/1986[103] disebutkan bahwa gugatan tidak diterima atau tidak berdasar salah satunya sebab pokok gugatan yang diajukan

---

[99]*Dismissal* adalah istilah yang digunakan pada sebuah proses dimana sebuah gugatan ditolak atau dikembalikan kepada pemohon. Dalam keberadaan Pengadilan Tata Usaha Negara, sebuah *dismissal procedure* dilakukan berdasarkan hasil keputusan yang dilakukan Ketua Pengadilan beserta timnya yang umumnya disebut rapat permusyawaratan.

[100] Karensia Payoh, Arman Tjoneng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di Ptun Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Ptun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8 (2024), 10

[101] Jenifer Claudia Rengkung dkk., Peranan Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Dismissal dalam Hukum Acara di PTUN, Jurnal Lex Administratum, Vol.IX, No.8 (2021), 1

[102] Karensia Payoh, Arman Tjoneng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di Ptun Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Ptun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", 12

[103] Berdasarkan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77 yang berbunyi:
"(1) Dalam rapat permusyawaratan, Ketua Pengadilan berwenang memutuskan dengan suatu penetapan yang dilengkapi dengan pertimbangan-pertimbangan bahwa gugatan yang diajukan itu dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar, dalam hal:

a. pokok gugatan tersebut nyata-nyata tidak termasuk dalam wewenang Pengadilan;
b. syarat-syarat gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 tidak dipenuhi oleh penggugat sekalipun ia telah diberi tahu dan diperingatkan;

tidak termasuk dalam wewenang pengadilan. Keputusan 17/2023 merupakan keputusan yang dikeluarkan sebagai tindak lanjut dari putusan MKMK 2/2023. Putusan MKMK 2/2023 ialah putusan yang dikeluarkan oleh lembaga etik MKMK dalam menindaklanjuti pelanggaran etik yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak termasuk dalam kategori peradilan umum. MKMK merupakan bagian internal dari Mahkamah Konstitusi yang bertugas menangani masalah etika dan tingkah laku hakim konstitusi.[104] Maknanya putusan MKMK juga Keputusan MK yang berlaku dalam internal MK itu sendiri bukan termasuk sebagai keputusan yang termasuk dalam wewenang PTUN.

Perluasan interpretasi kewenangan PTUN dalam kompetensi absolutnya ini tentu menimbulkan dikursus hukum dikalangan para ahli hukum. Tercantum dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Undang-Undang 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 bahwa Keputusan MK 17/2023 dan putusan MKMK 2/2023 bukan termasuk dalam objek kewenangannya. Oleh karena itu, gugatan Anwar Usman, yang terkait dengan keputusan administrasi negara yang tidak termasuk dalam kategori tersebut, tidak dapat diproses oleh PTUN sesuai dengan ketentuan yang ada.[105] Melihat dari dua aspek pertimbangan tersebut maka

---

c. gugatan tersebut tidak didasarkan pada alasan-alasan yang layak;
d. apa yang dituntut dalam gugatan sebenarnya sudah terpenuhi oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
e. gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya.

[104] Meydianto Mene, Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan Mkmk Nomor: 2/Mkmk/L/11/2023, Jurnal Ensiklopedia Education Review, Vol.5, No.3 (Desember 2023), 1.

[105] Karensia Payoh, Arman Tjoneng, "Tinjauan Yuridis Terhadap Gugatan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Di Ptun Jakarta Atas Pemulihan Jabatan Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi Dalam Konteks Kompetensi/Kewenangan Ptun Dalam Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara", 15

seharusnya PTUN tidak memaksakan dengan menguji gugatan yang dilayangkan oleh Hakim Kosntitusi Anwar Usman tersebut. Kenyataanya PTUN tetap melakukan pengujian terhadap gugatan yang dilayangkan Hakim Konstitusi sehingga hal tersebut menimbulkan adanya anomali hukum.

Putusan No. 604/2023 memiliki beberapa dimensi teoretis yang fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Secara konseptual, konstruksi hukum ini dibangun berdasarkan tiga pilar utama: prinsip independensi kelembagaan, doktrin *ultra vires*, dan asas *final and binding*.[106] MK dalam konteks independensi kelembagaan sebagai organ konstitusional yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan menyelesaikan persoalan internalnya, termasuk penegakan kode etik melalui MKMK. Secara prosedural, putusan ini seharusnya terlihat bahwa persoalan tersebut bukan termasuk kedalam kewenangan PTUN yang bersifat mutlak (*absolute*), bukan relatif. Peristiwa tersebut berimplikasi pada bentuk putusan yang dijatuhkan berupa NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).[107] Sisi ini penting untuk membedakan dengan tidak ada wewenang relatif yang berkaitan dengan kompetensi relatif antar PTUN. Berbanding terbalik, pada kenyataannya pada putusan tersebut mengabulkan sebagian dari gugatan yang diajukan yakni pembatalan Keputusan MK 17/2023.

Pengaruh lain munculnya anomali hukum ialah pada tidak adanya regulasi atau aturan yang pasti mengenai tata cara dari pengujian putusan MKMK itu sendiri, sehingga menimbulkan kebingungan pada pihak pihak yang mungkin dirugikan

---

[106] Hans Kelsen, "Pure Theory of Law", diterjemahkan oleh Max Knight, The Lawbook Exchange, 2005

[107] Paulus Effendi Lotulung, "Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan", (Jakarta - Salemba Humanika, 2013, hlm. 178

oleh putusan tersebut. Kekosongan hukum tersebut dapat dilihat terhadap upaya yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman dalam gugatannya yang menyamakan penafsiran mengenai putusan lembaga MKMK sebagai obyek TUN.[108] Regulasi yang tidak diatur menyebabkan pengujian diajukan kepada lembaga yang tidak berwenang sehingga menjadi pemicu timbulnya penyimpangan hukum.

Munculnya anomali hukum dalam putusan 604/2023 memiliki banyak faktor yakni secara subtantif pada objek gugatan yang dilayangkan oleh hakim konstitusi Anwar Usman juga secara prosedural pada PTUN yang menyalahi batas kewenangannya dalam menguji Keputusan MK yang bersifat internal. Didukung oleh adanya kekosongan hukum akibat tidak adanya regulasi mengenai pengujian putusan MKMK yang berakibat munculnya penyimpangan hukum. Gugatan Anwar Usman terhadap kedua keputusan tersebut seharusnya tidak ditangani oleh PTUN. Keputusan tersebut seharusnya dievaluasi melalui proses hukum yang sesuai dengan regulasi dan aturan internal Mahkamah Konstitusi.

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan adanya anomali hukum yang signifikan dalam sistem hukum. PTUN Jakarta menguji keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang seharusnya tidak menjadi objek peradilan di PTUN, menciptakan kegaduhan dalam hierarki lembaga peradilan. PTUN melakukan intervensi terhadap kemandirian MK, yang bertentangan dengan prinsip

---

[108] Berdasarkan halaman 8 Putusan Nomor : 604/G/2023/PTUN.JKT yang berbunyi
"…… Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi bukanlah pelaku kekuasaan kehakiman sehingga putusan Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi sebagaimana dimaksud UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga Putusan Majelis Kehormatan Makamah Konstitusi tidak dikecualikan sebagai obyek TUN sebagaimana Pasal 2 huruf (e) UU No. 5/1986 Jo UU No. 9/2004 Jo UU No. 51/2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,……"

independensi kelembagaan. Putusan ini menciptakan preseden berbahaya dalam sistem *checks and balances*, di mana PTUN seolah memiliki kewenangan untuk menguji produk hukum lembaga MK dan lembaga Etik MK.

Inkonsistensi penerapan hukum pun terlihat dari kompetensi absolut PTUN yang dilebihkan guna mengadili gugatan dalam putusan 604/2023. Inkonsistensi tersebut disebabkan karena ketiadaan regulasi yang jelas mengenai pengujian putusan MKMK sehingga munculnya anomali hukum. Ketiadaan aturan yang pasti menyebabkan kebingungan dan mendorong pengujian kepada lembaga yang tidak berwenang.

Munculnya anomali hukum ini kemudian berpotensi merusak integritas sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, serta menimbulkan dampak negatif bagi lembaga-lembaga peradilan di Indonesia. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai bagaimana dampak yang ditimbulkan oleh adanya anomali hukum ini yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya.

B. Identifikasi Pengaplikasian Kaidah *Dar' Al-Mafâsid* pada Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Pada Integritas Sistem Peradilan

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT telah menciptakan diskursus[109] yang signifikan mengenai sistem peradilan Indonesia, khususnya terkait dengan anomali hukum yang timbul dari putusan tersebut. Anomali ini tidak hanya berdampak pada

[109] Diskursus (berasal dari bahasa latin *discursus*, yang secara harafiah berarti "berlari bolak-balik") atau **wacana** adalah suatu bentuk komunikasi baik secara lisan maupun tulisan. Dalam ilmu filsafat diskursus merupakan suatu konsep yang dikembangkan oleh Michel Foucault dalam karya-karyanya. Bagi Foucault, diskursus adalah sebuah sistem berpikir, ide-ide, pemikiran, dan gambaran yang kemudian membangun konsep suatu kultur atau budaya. Diskursus dibangun oleh asumsi-asumsi yang umum yang kemudian menjadi ciri khas dalam pembicaraan baik oleh suatu kelompok tertentu maupun dalam suatu periode sejarah tertentu. Dikutip dari Ensiklopedia Universitas Stekom, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Diskursus , diakses pada 10 Februari 2025

aspek teknis-yuridis, tetapi juga mempengaruhi integritas sistem peradilan secara keseluruhan. *Dar' Al-Mafâsid* sebagai salah satu kaidah dalam ilmu fiqh, sebuah prinsip hukum Islam yang menekankan pencegahan kemudaratan, kasus ini menjadi preseden penting yang perlu dikaji secara mendalam untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas terhadap sistem hukum di Indonesia. Implementasi putusan ini telah menimbulkan berbagai permasalahan fundamental dalam sistem peradilan Indonesia.

Pertama, terjadi konflik kewenangan antara PTUN dengan Mahkamah Konstitusi yang secara hierarkis memiliki kedudukan berbeda. Konflik semacam ini dapat merusak sistem *checks and balances* yang telah dibangun dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Tiap lembaga negara membutuhkan adanya hubungan dalam menjalankan pemerintahan dengan adanya *check and balances*.[110] Ditinjau dari beberapa aspek dalam integritas sistem peradilan pun dirugikan. Persoalan terkait penyimpangan hukum ini memiliki sisi buruk yang lebih dominan dari sisi baiknya sehingga permasalahan ini sejalan dengan tinjauan kaidah *dar' al-Mafâsid*.

Perspektif *Dar' Al-Mafâsid* menawarkan pendekatan yang unik dalam menganalisis dan mencari solusi atas permasalahan diatas. Berdasarkan kaidah tersebut dimaksudkan apabila dalam suatu perkara terjadi perselisihan antara menolak *mafsadat* (kerusakan) dan mengambil *maslahah* (kebaikan), maka yang lebih utama adalah menolak *mafsadat* (kerusakan).[111] Cara kerja manusia

---

[110] Fajrul Ilmy Darussalam, "Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu", Jurnal Politik Profetik Volume 9, No. 2 Tahun 2021, 202

[111] Isniyatin Faizah, Dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, 2024, 4

sesungguhnya ialah menolak kerusakan dan meraih maslahat. Seluruh *maslahat* itu diperintahkan oleh syariat dan seluruh *mafsadat* itu dilarang.[112]

Dar Al-Mafâsid yang berarti mencegah kerusakan terbagi menjadi beberapa aspek. Menurur Al-Izz bin Abdissalam *maslahat* terbagi menjadi 3, pertama mengacu kepada realitas hukum dan fakta sosial, kemudian *mafsadah mahdhah* dan yang terakhir yang ketiga *muwazanah* antara *mashlahah* dan *mafsadah*.[113] Solusi yang dapat ditawarkan dalam mengatasi anomali hukum ini mencakup beberapa aspek yang akan dibahas dalam beberapa poin. Misalkan perlunya penguatan regulasi terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Oleh karenanya, perlu permbahasan yang lebih rinci mengani hal hal diatas yang akan dijelaskan secara lengkap dalam pembahasan dibawah ini.

1. Menelaah Dampak Anomali Hukum pada Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dalam Implementasinya.

Anomali hukum yang terjadi dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT merupakan fenomena yang kompleks dan memiliki implikasi mendalam terhadap sistem peradilan Indonesia. Implementasi dalam putusan ini telah menciptakan beberapa permasalahan fundamental yang perlu dianalisis secara komprehensif. Pertama, terjadi konflik signifikan dalam hal kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Konflik ini bukan sekadar persoalan prosedural, melainkan

[112] Saipul Nasution, Kaidah "Dar'ul Mafasid Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih, Jurnal Vol 4 No 1, 2021, 3

[113] Nadirsah Hawari , Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih", 75

menyentuh aspek substansial terkait pembagian kewenangan dalam sistem peradilan Indonesia.[114]

Implementasi putusan ini menimbulkan problematika serius dalam konteks hierarki kelembagaan peradilan. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga tinggi negara yang memiliki kewenangan khusus dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, secara tidak langsung "diintervensi" oleh putusan PTUN yang secara hierarkis berada di bawahnya. Peristiwa ini menciptakan preseden yang berbahaya dalam sistem hukum Indonesia, di mana batas-batas kewenangan antar lembaga peradilan menjadi tidak jelas dan berpotensi menimbulkan kekacauan dalam sistem *checks and balances*.[115] Implementasi putusan ini juga menimbulkan pertanyaan mendasar tentang prinsip kompetensi absolut pengadilan yang dapat mengganggu stabilitas sistem administrasi negara secara keseluruhan. Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat merusak fondasi sistem peradilan Indonesia.

Anomali hukum ini berdampak pada tiga aspek utama. Pertama, terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan,[116] Kedua, muncul ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.[117]

---

[114] Dahlia Ririyanti Siregar, "Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara Dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara", Jurnal Lex Privatum Vol.13 No.3, 2024, 5

[115] Ady Thea DA, *Putusan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo, Berbahaya bagi Putusan Etik Hakim*, hukum *online*, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ptun-jakarta-batalkan-pengangkatan-suhartoyo--berbahaya-bagi-putusan-etik-hakim-lt66c2b2224f359/ , diakses pada 12 Februari 2025

[116] Ady Thea DA, 3 *Kejanggalan Putusan PTUN Jakarta Soal Pembatalan Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo*, Hukum *Online,* https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kejanggalan-putusan-ptun-jakarta-soal-pembatalan-pengangkatan-ketua-mk-suhartoyo-lt66bdbe3e79e6c/ , diakses pada 12 Fbruari 2025

[117] Ketidakpastian tentang hierarki putusan antar lembaga peradilan dan menciptakan kebingungan dalam implementasi putusan tersebut di lapangan. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip independensi kelembagaan. Putusan ini menciptakan preseden yang berbahaya, di mana PTUN seolah-olah memiliki kewenangan untuk menguji produk hukum dari lembaga negara independen lainnya.

Ketiga, terjadi pelemahan efektivitas penegakan hukum akibat tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan.

Kepercayaan publik merupakan salah satu pondasi utama pada suatu badan peradilan. Lembaga peradilan harus peduli dengan dukungan publik, kredibilitas publik, sebab hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan membuat supremasi hukum menjadi lebih rentan dan mengurangi legitimasi.[118] Hakim Konstitusi Suhartoyo dalam siding pleno khusus sekaligus pembukaan masa sidang Tahun 2024 menjelaskan bahwa pengadilan tidak mempunyai kekuatan 'pedang' ataupun 'uang', melainkan bergantung pada kepercayaan dan kesadaran publik untuk menaati keputusannya.[119] Berkaca pada permasalahan yang terjadi dan berita yang telah tersebar luas tentu saja berimbas pada kepercayaan publik. Timbul keraguan terhadap lembaga peradilan baik MK yang diragukan independensinya atau PTUN yang telah menyalahi kewenangannya. Hal tersebut tentu merupakan dampak yang merugikan sebab kepercayaan publik merupakan suatu hal yang penting dalam upaya penegakan hukum dinegara ini.

Ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara dalam konteks Putusan 604/2023 merujuk pada beberapa hal seperti permasalahan kompetensi absolut putusan ini yang menimbulkan kebingungan terkait batas-batas kewenangan PTUN. Kompetensi absolut PTUN seharusnya terbatas pada sengketa administrasi negara yang bersifat eksternal, bukan pada keputusan internal lembaga

---

[118] David D.Levi dkk, "*Losing Faith: Why Public Trust in the Judiciary Matters*", *Judicature.Duke.Edu* Vol. 106 No. 2 (2022)

[119] Utami Argawati, "Refleksi Kinerja 2023, MK Fokus Meningkatkan Kepercayaan Publik", MKRI 10 Januari 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19903&menu=2# , Diakses Pada 12 Februari 2025

tinggi negara seperti MK.[120] PTUN ketika mengadili perkara yang berkaitan dengan keputusan internal MK akan menciptakan preseden yang membingungkan tentang batasan kewenangan pengadilan administrasi.

Dampak implementasi putusan ini juga terlihat dari aspek kepastian hukum.[121] Ketika PTUN mengadili perkara yang berkaitan dengan keputusan internal Mahkamah Konstitusi, hal ini menciptakan kebingungan dalam masyarakat tentang mekanisme penyelesaian sengketa kelembagaan.[122] Situasi ini dapat melemahkan kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan dan mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga hukum. Implementasi putusan ini juga berdampak pada efektivitas penegakan hukum. Ketika terjadi tumpang tindih kewenangan, proses penegakan hukum menjadi tidak efisien dan berpotensi menimbulkan konflik antar lembaga. Konflik Yurisdiksi Tumpang tindih kewenangan antara PTUN dengan Mahkamah Konstitusi menciptakan ketidakjelasan yurisdiksi dalam penanganan perkara. Ketidakpastian eksekusi putusan ketika terjadi konflik kewenangan, muncul persoalan dalam eksekusi putusan pengadilan.[123]

Situasi ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan karena adanya potensi pertentangan antar putusan lembaga peradilan yang berbeda.

---

[120] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta: Gadja Mada University Press, 2008. 135.

[121] Kepastian hukum adalah asas yang menjamin bahwa hukum dijalankan dengan tegas, jelas, dan adil. Kepastian hukum merupakan salah satu unsur utama dalam negara hukum. Berdasarkan M. Julyano, And Ay Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Mellui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*, Vol. 1, No. 1, Juli 2019.

[122] Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi setelah mengalami pemharuan hanya terdapat mengenai bab beracara dalam MKMK yakni Bab VI Tata Beracara PMK 11 Tahun 2024. Tidak tercantumkan pasal atau penjelasan mengenai tata beracara mengenai sengketa terhadap hasil putusan MKMK,

[123] Philipus M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, 135.

Persoalan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan dan menciptakan preseden buruk bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Dilihat dalam konteks sistem ketatanegaraan, implementasi putusan ini juga mempengaruhi prinsip-prinsip *good governance*.[124] Ketika terjadi anomali dalam putusan pengadilan, hal ini dapat mengganggu stabilitas sistem pemerintahan dan menciptakan ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Putusan Nomor 604/2023 menunjukkan bahwa putusan ini memiliki implikasi yang signifikan dan kompleks terhadap sistem peradilan Indonesia. Konflik kewenangan yang mencolok antara Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Mahkamah Konstitusi, yang dapat mengaburkan batas-batas kewenangan antar lembaga peradilan dan berpotensi menciptakan kekacauan dalam sistem *checks and balances*. Kemudian timbulnya degradasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang merupakan pondasi penting bagi legitimasi dan supremasi hukum. Ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara pun muncul akibat kompetensi absolut PTUN yang tidak seharusnya mengadili keputusan internal lembaga tinggi negara, sehingga menciptakan kebingungan dalam masyarakat mengenai mekanisme penyelesaian sengketa kelembagaan.

Dampak lebih lanjut dari putusan ini juga terlihat dalam efektivitas penegakan hukum, di mana tumpang tindih kewenangan antara PTUN dan Mahkamah

---

[124] *Good governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan pelayanan publik, baik berupa *public goods* maupun *public services* oleh *governance*. Wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang transparan, menjaga keselarasan interaksi yang konstruktif di antara domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Dikutip dari Nuriyanto, "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", Vol. 1, No. 1, 2015, 24

Konstitusi dapat mengakibatkan konflik yurisdiksi dan ketidakpastian dalam eksekusi putusan. Hal ini berpotensi merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan dan mengganggu prinsip-prinsip *good governance*. Dampak-dampak tersebut merupakan dampak yang terjadi baik kepada lembaga MK itu sendiri atau kepada PTUN. Kepercayaan publik yang goyah tentu saja hal ini akan berimbas pada integritas sistem peradilan. Integritas sistem peradilan yang sebagai salah satu penopangnya ialah pada kepercayaan publik.

Demikian, penting untuk melakukan analaisis lebih lanjut mengenai adanya diskursus hukum ini terhadap integritas sistem peradilan, guna menghindari penyelewengan hukum serupa di masa depan dan memastikan stabilitas serta kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

2. Implikasi Adanya Diskursus Anomali Hukum Pada Integritas Sistem Peradilan di Indonesia

Diskursus hukum yang terjadi sebab keluarnya putusan 604/2023 menunjukkan adanya cela pada sistem peradilan terutama PTUN yang menjadikan kepercayaan publik terhadap badan peradilan menurun. Keberadaan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai lembaga kehakiman tertinggi dianggap sebagai lembaga hukum yang dapat menentukan arah berjalannya bangsa dan negara melalui putusannya. Umumnya putusan MK diterima dengan baik oleh masyarakat, namun terkadang terdapat pula putusan MK kontroversial[125] seperti putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Timbulnya putusan MK Nomor 90/2023 menimbulkan dampak

[125] Harmoko M Said, "Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia", SASI, Vol. 2, No.1, 2021, 28

besar dalam melemahkan kepercayaan publik[126] yang kemudian disusul dengan terbitnya putusan 604/2023 yang kemudian berimbas kepada kepercayaan publik yang semakin rendah.

Putusan Nomor 604/2023 memiliki implikasi mendalam terhadap integritas sistem peradilan di Indonesia. Implikasi ini tidak hanya bersifat teknis-yuridis, tetapi juga menyentuh aspek fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Pertama, terjadi degradasi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Ketika sebuah putusan pengadilan menimbulkan kontroversi terkait kewenangan dan hierarki kelembagaan, hal ini dapat merusak kredibilitas sistem peradilan secara keseluruhan.[127]

Integritas adalah prasyarat untuk membangun lembaga peradilan dan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik dalam rangka menyelesaikan sengketa-sengketa dengan damai. Lembaga peradilan dan sistem hukum yang berintegritas akan mampu menjawab tantangan dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif.[128] Persoalan integritas menjadi perhatian utama di lembaga peradilan Indonesia. sebagai lembaga penegakan hukum terakhir (*the last resort*), peradilan memiliki kedudukan strategis dalam menentukan nasib orang dan eksistensi negara.[129]

---

[126] Adelia Yuliana, "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023", Jurnal Hukum Statuta, Vol 3, No. 2, 86

[127] Christine S.T Kansil, Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika", Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024, 10.759.

[128] Humas, "Ketua MA: Integritas Adalah Kebutuhan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25 Maret 2019, https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3483/ketua-ma-integritas-adalahkebutuhan , diakses pada 13 Februari 2025

[129] Ahmad Syahrus Sikti, "Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia", Lex Laguens Vol. 1 No.1, 2023. 2

Program dan kebijakan strategis telah diimplementasikan untuk menjaga integritas Hakim dan aparatur peradilan sebagai perwujudan dari integritas peradilan itu sendiri.[130] Integritas hakim dituntut lebih tinggi sebab profesi hakim sangat strategis dalam menentukan eksistensi lembaga. Peran hakim dalam sistem peradilan jauh lebih kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam terhadap aspek hukum dan keadilan dibandingkan dengan peran aparat penegak hukum lainnya.[131] Integritas hakim harus benar-benar diwujudkan melalui sikap batin yang menunjukkan keseimbangan dan keutuhan kepribadian hakim sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya.[132]

Integritas saat diterapkan pada konsep pengambilan keputusan etis oleh hakim, maka sebagaimana menurut James Rest bahwa integritas dapat diartikan sebagai bentuk konsistensi antara hasil keputusan yang diambil dan tindakan aktual yang dilakukan.[133] Bagi hakim, keadilan yang akan diputuskan tidak hanya dipertanggungjawabkan kepada sesama manusia akan tetapi juga dipertanggungjawabkan kepada Tuhan YME.[134]

---

[130] Pengawasan terhadap hakim dalam melakukan pelanggaran dijaga begitu ketat, alasannya sebab

1. Posisi strategis yang dimiliki Hakim dalam menentukan nasib orang.
2. Hakim berhadapan langsung dengan pihak beperkara sehingga berpotensi melakukan penyalahgunaan wewenang.
3. Hakim merupakan pelaku kekuasaan kehakiman dalam penyelesaian perkara.

Dikutip dari Ahmad Syahrus Sikti, "Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia", 4

[131] Ribut Baidi, Aji Mulyana, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik" Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Vol. 10, No.1, 2024, 107.

[132] Indriati Amarini, "Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision," Jurnal Hukum dan Peradilan 8, no. 1, 2019, 21.

[133] Chalik Mawardi, Abdurrahman Al Akhdloriy, "Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas Hakim: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluhuran Martabat Profesional", *Jatijajar Law Review*, Vol.3 No.1, 2024, 17

[134] Mustafa Lutfi, "*Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm*", *Education and Human Research*, Volume 529, ICONETOS 2020, 550

Pelaksanaan perkara yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman diduga mengalami operasi senyap dalam penanganan gugatan yang dilayangkan terkait pemberhentiannya sebagai Ketua MK ke PTUN untuk meloloskan gugatan tersebut.[135] Salah satu oknum hakim yang dianggap menjadi salah satu rekan kerjasama guna menerima gugatan ini. Munculnya isu dimasyarakat terkait operasi senyap yang dilakukan oleh salah satu hakim PTUN menimbulkan kegaduhan. Ketua MA mengatakan bahwa telah menghimbau hakim guna tetap menjaga integritas dan independensi dalam menangani perkara, namun hal tersebut tidak dapat meredam kegaduhan di Tengah masyarakat.[136]

Masyarakat telah memberikan cap buruk terhadap integritas peradilan yang ada baik kepada MK ataupun PTUN. MK yang sebelumnya dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman yang Tengah menjabat sebagai Ketua MK yang mengeluarkan putusan kontroversial yakni mengenai batas usia calon presiden dan wakil presiden telah dianggap merusak integritas Mahkamah Konstitusi dan menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.[137] Pasca keluarnya putusan MK tersebut kemudian terbitnya putusan MKMK dalam mengevaluasi pelanggaran etik yang terjadi dalam putusan kontroversial tersebut.

---

[135] Heri Firmansyah, "Ketua MA Tanggapi Dugaan Operasi Senyap Anwar Usman di PTUN", 29 Desember 2023, https://www.rri.co.id/hukum/497429/ketua-ma-tanggapi-dugaan-operasi-senyap-anwar-usman-di-ptun diakses pada 16 Februari 2025

[136] Susana Rita Kumalasanti, "Tahun Politik, Ketua MA Minta Hakim Jaga Integritas dan Netralitas" 29 Desember 2023 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/29/tahun-politik-ketua-ma-minta-hakim-jaga-integritas-dan-netralitas diakses pada 16 Februari 2025

[137] Khalifah Azzahra Kautsar, "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024), 60 https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78489/1/11200480000052_KHALIFAH%20AZZAHRA.pdf

Temuan-temuan MKMK ini telah mengakibatkan erosi yang signifikan terhadap integritas hakim konstitusi di mata publik.[138] Munculnya gugatan Hakim Konstitusi Anwar Usman mengenai putusan MKMK tersebut dan keputusan MK yang kemudian diputus dalam putusan 604/2023 yang mengabulkan pembatalan keputusan 17/2023 semakin melemahkan integritas sistem peradilan. Integritas sistem peradilan yang goyah oleh peradilan tertinggi yang kemudian diperparah oleh peradilan yang lain.

Integritas sistem peradilan juga terdampak dari sisi profesionalitas dan independensi lembaga peradilan. Ketika PTUN mengambil keputusan yang berkaitan dengan internal Mahkamah Konstitusi, muncul pertanyaan tentang batas-batas independensi dan profesionalitas lembaga peradilan.[139] Situasi ini dapat menciptakan preseden yang membahayakan bagi penanganan kasus-kasus serupa di masa depan. Implikasi lain yang perlu diperhatikan adalah melemahnya sistem *checks and balances* dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Ketika terjadi tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, hal ini dapat mengganggu keseimbangan kekuasaan yang telah dibangun dalam sistem ketatanegaraan.[140] Situasi ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam sistem hukum dan pemerintahan.

---

[138] Dadah Holidah, "Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik", Vol. 10 No. 2 (2023), 628

[139] Ribut Baidi, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik", 113

[140] Beni Kurnia Illah, "Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)", jurnal Peratun, Volume 6 Nomor 1, 2023, 47

Diskursus yang muncul dari Putusan Nomor 604/2023 menunjukkan bahwa implikasi yang ditimbulkan sangat mendalam dan kompleks, mempengaruhi integritas sistem peradilan di Indonesia. Putusan ini berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, yang merupakan fondasi penting bagi legitimasi dan kredibilitas sistem hukum. Integritas hakim menjadi sorotan utama, mengingat peran strategis mereka dalam menentukan eksistensi lembaga. Integritas ini harus diwujudkan melalui sikap profesional dan independen, serta pemahaman mendalam terhadap hukum dan keadilan.

Adanya tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan, khususnya antara PTUN dan Mahkamah Konstitusi, menciptakan tantangan bagi profesionalitas dan independensi lembaga peradilan, serta dapat mengganggu sistem *checks and balances* yang ada. Secara keseluruhan, situasi ini berpotensi menciptakan ketidakstabilan dalam sistem hukum dan pemerintahan, yang pada gilirannya dapat menghambat upaya untuk membangun masyarakat yang damai dan inklusif, Penting bagi semua pihak terkait untuk melakukan evaluasi dan perbaikan guna menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia.

Persoalan terebut jika dilihat dalam sudut pandang fiqh maka sejalan dengan salah satu kaidah fiqh yakni *dar' al*-mafâsid. Kaidah *Dar' Al-Mafâsid* dapat menjadi salah satu langkah penyelesaian terkait permasalahan tersebut. Kaidah tersebut dapat memberikan beberapa perspektif dalam penyelesaian permasalahan diskursus hukum tersebut dalam pandangan ilmu fiqh. Dibutuhkan telaah lebih lanjut guna

menemukan penyelesaian diskursus anomali hukum ini yang akan dijabarkan pada pembahasan selanjutnya.

3. Penyelesaian Permasalahan Terkait Diskursus Anomali Hukum Yang Terjadi Dalam Tinjauan *Dar' Al-Mafâsid*

Perspektif *Dar' Al-Mafâsid* dalam penyelesaian anomali hukum yang terjadi dalam Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT harus didasarkan pada prinsip pencegahan kemudaratan yang lebih besar. Abdissalam menekankan bahwa dalam situasi konflik hukum, prioritas utama adalah mencegah kerusakan sistem hukum yang lebih luas.[141] Pendekatan ini sejalan dengan prinsip kemaslahatan umum dalam hukum Islam yang dapat diintegrasikan dengan sistem hukum modern. Perspektif *Dar' Al-Mafâsid* dalam menawarkan solusi harus mempertimbangkan aspek pencegahan kerusakan jangka panjang. Berdasarkan hal diatas karena itu maka kaidah ini memiliki peran penting dalam pembinaan hukum islam, terutama dalam menghindari *kemafsadatan* dalam kehidupan masyarakat.[142]

Melihat pada persoalan yang diteliti yaitu pada perbincangan mengenai penyimpangan hukum dalam putusan 604/2023 maka kaidah *dar' al-Mafâsid* dapat memberikan pandangan guna menyelesaiakan persoalan tersebut. Penelitian ini akan menggunakan pandangan dari Al- 'Izz bin Abdissalam. Menurut Abdissalam dalam urusan dunia mengenal kemaslahatan lebih mudah dicerna dengan akal fikiran dan setiap *maslahat* yang harus diutamakan dari yang sekedar ada *maslahah*.

---

[141] Isniyatin Faizah, Dkk, "Implementasi Kaidah Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia", AS-Sakinah : Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, 2024, 4

[142] Duski Ibrahim, Al-Qawa`Id Al-Fiqhiyah (Kaidah-Kaidah Fikih), 81

Kemudian *mafsadah*, semua *mafsadah* adalah buruk dan mengutamakan kerusakan yang ringan keatas kerusakan fatal adalah terpuji.[143]

Secara lebih rinci Abdissalam merinci *maslahat* menjadi tiga mengacu kepada yang pertama realitas hukum dan fakta sosial dimana ada kemasalahatan yang memang sudah dipatok oleh doktrin agama. Kedua, *mafsadah mahdhah* adalah *mudarat* yang timbul dari sebuah tindakan yang dilakukan. Terakhir yang ketiga *muwazanah* antara *mashlahah* dan *mafsadah* (membandingkan antara kadar maslahat dan kerusakan).[144] Ketiga jenis *maslahat* tersebut jika dikomparasikan dengan persoalan yang tengah dibahas sesuai dengan jenis yang terakhir yakni *muwazanah*.[145]

Penjelasan mengenai perbincangan hukum putusan 604/2023 setelah dilakukan telaah diatas maka dapat dipahami bahwa penyimpangan hukum yang terjadi menimbulkan banyak dampak buruk daripada kemaslahatan yang kemudian menjadi perbincangan ditengah pakar hukum dan masyarakat. Perbandingan antara *maslahah* dan *mafsadat* yang terjadi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

---

[143] Nadirsah Hawari, Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih" Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, 2024 https://doi.org/10.37058/jipp.v10i1.10448 , 74

[144] Nadirsah Hawari , Agustam "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih", 75

[145] Apabila dimungkinkan merealisasikan keseluruhannya (mewujudkan *maslahah* dan menolak kerusakan) maka harus dilakukan. Kalau terjadi kesulitan menolak semuanya dan menimbulkan kerusakan yang lebih besar maka yang harus dihindari adalah *mafsadat*. Adapun kalau mashlahah lebih besar dari *mafsadah* maka kemaslahatan harus diwujudkan. Dikutip dari Johari, "Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam", Epistemé, Vol. 8, No. 1, 2013, 81

Tabel 3. 2

Perbandingan *Maslahah* dan *Mafsadat* dalam Putusan 604/2023

No	*Maslahah*	*Mafsadat*
1.	Putusan 604/2023 sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam proses pengambilan keputusan sebelumnya serta untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat.	Terjadinya penyimpangan terhadap prosedur PTUN dengan menguji objek diluar batas kewenangannya
2.	Putusan tersebut mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dan berupaya mencapai keseimbangan yang optimal	Adanya intervensi oleh PTUN terhadap MK dalam mengeluarkan keputusannya yang bersifat internal menimbulkan ketidakpastian tentang hierarki putusan antar lembaga peradilan
3.	-----	Menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan di Indonesia
4.	-----	Ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara muncul akibat pengabaian kompetensi absolut PTUN

Pencegahan *mafsadah* perlu diutamakan daripada pemberian *maslahat*. *Dar' al-Mafâsid* dapat memberikan solusi yang dapat ditawarkan seperti perlunya penguatan regulasi terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga peradilan.

Diskursus hukum yang terjadi dalam Putusan 604/2023 mencerminkan perlunya penguatan regulasi terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Tidak jelasnya batasan kewenangan dapat menyebabkan tumpang tindih dalam penanganan kasus, yang berpotensi menimbulkan kebingungan dan

ketidakadilan. Regulasi ini sangat diperlukan guna menjaga ketertiban administrasi juga memberikan kejelasan hukum kepada para pihak yang bersengketa.[146]

Tinjauan dari perspektif *Dar' Al-Mafâsid* menekankan pentingnya menghindari kerusakan atau ketidakadilan yang mungkin timbul akibat anomali hukum, sehingga setiap langkah yang diambil dalam penguatan regulasi.[147] Langkah-langkah ini tidak hanya akan memperbaiki sistem peradilan, tetapi juga akan menciptakan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Kaidah *dar' al-mafâsid* dapat memberikan pandangan yang konstruktif untuk menyelesaikan persoalan tersebut, dengan mengedepankan pencegahan kerusakan yang lebih besar daripada sekadar mencari *maslahat*.

Analisis terhadap putusan tersebut menunjukkan bahwa penyimpangan hukum yang terjadi dapat menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada *kemaslahatan* yang diharapkan. Penguatan regulasi terkait batasan kewenangan lembaga peradilan dan pembentukan mekanisme penyelesaian konflik yang lebih efektif menjadi langkah krusial. Penerapan prinsip d*ar' al-Mafâsid* tidak hanya akan memperbaiki sistem peradilan, tetapi juga akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, serta menciptakan keadilan yang lebih substansial dalam masyarakat.

Perlu adanya konsep yang jelas mengenai pembentukan hukum baru guna membentuk regulasi yang jelas dan memenuhi keadilan dan kemanfaatan hukum.

---

[146] Tikka Dessy Harsanti , Vivi Sylvia Purborini, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Virtual Ofiice di Indonesia", Jurnal JAPS, Volume 5, Nomor 2, 2024, 168

[147] Nadirsah Hawari, dkk, "Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah "Dar'u al-Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalb al-Mashalih", Jurnal Ilmu Politik Dan Pemerintahan Volume 10, Nomor 1, 2024, 84

Pembentukan regulasi hukum baru pun tidak semata-mata dapat dilakukan secara langsung. Evaluasi dari permasalahan sebelumnya diperlukan untuk dapat dilakukan kajian lebih lanjut mengenai urgensi pembaharuan hukum. Pembahasan selanjutnya akan menjadi tolak ukur serta memperjelas konsep pembaharuan hukum apabila regulasi itu dibentuk.

C. Konsep *Ius Constituendum* Pasca Terbitnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Perspektif Teori Tujuan Hukum

Analisis tentang konsep *Ius Constituendum* pasca terbitnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dalam perspektif teori tujuan hukum Gustav Radbruch merupakan kajian yang menarik dalam konteks perkembangan hukum di Indonesia. Putusan ini telah memberikan dampak signifikan terhadap sistem hukum dan menciptakan preseden baru dalam praktik peradilan tata usaha negara di Indonesia. Penting untuk memahami konsep *Ius Constituendum*[148] saat menganalisis putusan tersebut sebagai hukum yang dicita-citakan atau hukum yang akan datang, serta mengaitkannya dengan teori tujuan hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch.[149]

Putusan 604/2023 tidak hanya dilihat sebagai produk hukum yang bersifat final, tetapi juga sebagai batu loncatan untuk pengembangan sistem hukum yang lebih baik. Terbitnya putusan ini telah memunculkan urgensi untuk melakukan

---

[148] *Ius* Constituendum ialah suatu aturan atau ketentuan mengenai *contempt of court* di masa yang akan datang atau kaidah hukum baru yang mendasarkan pada nilai-nilai keadilan dan kemanfaatan serta memiliki visi pembaruan hukum. Berdasarkan Endhang Boedhiarti, "Urgensi Pengaturan Contempt Of Court Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum)", Jurnal Juristic, Vol. 2, No. 2, 2021, 196

[149] Gustav Radbruch, seorang filsuf hukum Jerman, mengemukakan tiga nilai dasar hukum yang menjadi tujuan hukum, yaitu keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).

pembaruan hukum dalam berbagai aspek sistem hukum Indonesia. Urgensi ini didasarkan pada identifikasi adanya kesenjangan dalam sistem hukum yang memerlukan penyempurnaan regulasi, baik dalam aspek substantif maupun prosedural. Dinamika perkembangan masyarakat dan teknologi yang semakin kompleks menuntut adanya pembaruan hukum yang lebih responsif dan adaptif, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip fundamental hukum yang telah mapan.

Salah satu unsur dalam pilar negara hukum adalah proses peradilan yang netral, mandiri, kompeten, professional, dan transparan. Ketika menegakkan keadilan bagi masyarakat luas, seorang hakim harus bertindak dengan integritas, profesionalitas, kepekaan nurani, dan kecerdasan moral.[150] Pengembangan konsep peradilan etik sebagai bagian dari *Ius Constituendum* menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Desain konsep peradilan etik harus mempertimbangkan berbagai aspek untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya. Aspek kelembagaan menjadi fondasi penting dengan memperhatikan independensi dan profesionalisme, termasuk di dalamnya mekanisme seleksi dan pengembangan kompetensi aparatur peradilan etik, serta sistem pengawasan yang efektif.

Harmonisasi antara norma dan hukum positif harus dijaga untuk menghindari konflik norma yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Aspek prosedural peradilan etik juga harus dirancang untuk menjamin proses yang fair dan efektif, dengan tetap memperhatikan kekhususan karakteristik pelanggaran etik yang

[150] Cahya, "Pelanggaran Kode Etik Hakim | Kawan Hukum Indonesia", (22 September 2020), online: https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-hakim/ Diakses 18 Februari 2025

berbeda dengan pelanggaran hukum konvensional. Implementasi desain peradilan etik memerlukan pendekatan yang bertahap dan sistematis, dimulai dari tahap persiapan yang meliputi penyusunan regulasi dan pembentukan infrastruktur kelembagaan, hingga tahap implementasi yang harus disertai dengan monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Integrasi teknologi dalam sistem peradilan etik juga menjadi pertimbangan penting untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses peradilan.

Evaluasi komprehensif terhadap Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dalam perspektif teori tujuan hukum akan memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan konsep *Ius Constituendum* di Indonesia. Momentum ini harus dimanfaatkan secara optimal untuk melakukan pembaruan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat. Pengembangan sistem peradilan etik sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum positif memerlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya dalam jangka panjang.

1. Evaluasi Kesesuaian Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT Dengan Perspektif Teori Tujuan Hukum

Evaluasi kesesuaian Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT dengan teori tujuan hukum Gustav Radbruch menjadi aspek penting dalam memahami implikasi putusan tersebut terhadap pengembangan sistem hukum. Gustav Radbruch mengidentifikasi tiga tujuan fundamental hukum: keadilan (*Gerechtigkeit*), kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*).[151]

[151] Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, Teori Hukum Pancasila, (Sumenep: CV. Elvaretta Buana, 2024), 10

Keadilan dan kepastian hukum terlihat seperti berseberangan akan tetapi pada beberapa kejadian dapat dikatakan sebaliknya. Keadilan prosedural, sebagaimana diistilahkan oleh Nonet dan Selznick untuk menyebut salah satu indikator dari tipe hukum otonom misalnya, ternyata setelah dicermati bermuara pada kepastian hukum demi tegaknya *the rule of law*. Pada konteks ini keadilan dan kepastian hukum tidak berseberangan, melainkan justru bersandingan.[152]

Pandangan Gustav secara umum dapat diartkan bahwa kepastian hukum selalu harus diberikan prioritas dalam pemenuhannya pada hukum positif. Gustav kemudian meralat dan mengatakan bahwa ketiga tujuan hukum memiliki kedudukan yang sederajat.[153] Ketiganya merupakan nilai dasar hukum, namun masing-masing nilai mempunyai tuntutan yang berbeda satu dengan yang lainnya, sehingga ketiganya mempunyai potensi untuk saling bertentangan dan menyebabkan adanya ketegangan antara ketiga nilai tersebut (*Spannungsverhältnis*).[154] Berdasarkan hal tersebut teori tujuan hukum dapat menjadi ukuran bagi tata hukum.

Analisis terhadap aspek kepastian hukum[155] menunjukkan bahwa putusan ini memberikan kontribusi penting dalam sistem hukum. Putusan tersebut memberikan pandangan bahwa masih terdapat kekosongan hukum dalam putusan 604/2023.

---

[152] Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia), 2010, hlm. 3.

[153] Nur Agus Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, 2014,

[154] Abdul Aziz Nasihuddin, dkk, Teori Hukum Pancasila, (Sumenep: CV. Elvaretta Buana, 2024), 11

[155] Kepastian hukum adalah salah satu pilar dalam sistem hukum yang baik, di mana setiap individu harus dapat memahami dan memprediksi konsekuensi dari tindakan mereka berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Adanya kekosongan hukum tentu saja berati belum terdapat kepastian hukum didalamnya.[156] Perluasan penafsiran pada perundang-undangan sebab terjadinya kekosongan hukum yang meliputi belum adanya regulasi jelas mengenai kedudukan keputusan MKMK dan bagaimana mekanisme pengajuan perkara pada peradilan etik. Menimbulkan adanya simpang siur dalam pelaksanaan hukum.

Aspek kedua yakni pada kemanfaatan hukum[157], putusan ini menunjukkan pertimbangan yang mendalam terhadap dampak sosial dari keputusan yang diambil. Analisis terhadap pertimbangan hukum mengungkapkan adanya upaya sebagai langkah untuk memperbaiki kesalahan yang mungkin terjadi dalam proses pengambilan keputusan sebelumnya.

Demikian, putusan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Realita yang terjadi adalah sebaliknya, munculnya putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang telah melemahkan kepercayaan publik[158] semakin diperparah dengan terbitnya putusan 604/2023 yang kemudian berimbas kepada kepercayaan publik yang semakin rendah. Kejadian tersebut tentu saja membuktikan bahwa aspek kemanfaatan hukum tidak terpenuhi dalam putusan tersebut.

---

[156] Tercantum dalam Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT pada poin Kewenangan PTUN dalam megadili gugatan, 7-12

[157] Manfaat hukum adalah dapat dicapainya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum yang tertib. Teori kemanfaatan (kegunaan) hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan. dasarnya peraturan hukum yang mendatangkan kemanfaatan atau kegunaan hukum ialah untuk terciptanya ketertiban dan ketentraman dalam kehidupan masyarakat, karena adanya hukum tertib (rechtsorde). Dikutip dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 1991), hlm. 13

[158] Adelia Yuliana, "Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023", Jurnal Hukum Statuta, Vol 3, No. 2, 86

Merujuk pada aspek keadilan[159], putusan ini menunjukkan upaya yang signifikan untuk mewujudkan keadilan substantif. Pertimbangan-pertimbangan hukum yang digunakan tidak hanya terbatas pada aspek formal, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan yang lebih mendasar. Keadaan tercermin dari bagaimana putusan tersebut mempertimbangkan kepentingan berbagai pihak yang terlibat dan berupaya mencapai keseimbangan yang optimal. Putusan ini, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dan menyatakan batal keputusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023.[160] Dalam menganalisis putusan ini, penting untuk mempertimbangkan bagaimana keputusan tersebut berkontribusi pada pencapaian keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Evaluasi terhadap kesesuaian putusan dengan teori Gustav Radbruch juga menunjukkan adanya upaya untuk menyeimbangkan ketiga tujuan hukum tersebut. Kontribusi diberikan terhadap pengembangan doktrin hukum administrasi yang lebih seimbang. Putusan ini menjadi contoh konkret bagaimana teori tujuan hukum klasik dapat diaplikasikan dalam konteks modern dengan tetap memperhatikan kompleksitas permasalahan yang terjadi.

Putusan ini juga memberikan kontribusi penting dalam membentuk pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tujuan hukum. Putusan tersebut

---

[159] Keadilan secara umum dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kesetaraan. Namun, upaya ini tidaklah mudah untuk dipenuhi, karena kesetaraan hanya ada dalam lingkup relasi, bukan mengenai kesetaraan itu sendiri secara substansial. Keadilan hanya meminta perlakuan yang setara, dan oleh karenanya terdapat generalisasi. Dikutip dari E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2 (2022),

[160] Amar Putusan Nomor: 604/G/2023/PTUN.JKT

menjadi bahan pembelajaran penting bagi aparatur pemerintah dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip tujuan hukum dalam praktik sehari-hari. Evaluasi ini mengungkapkan bagaimana putusan ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum sehingga diperlukan adanya pembaharan hukum guna memperbaiki kekurangan yang telah dijabarkan dalam evaluasi tersebut.

2. Urgensi Pembaruan Hukum Pasca Terbitnya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

Terbitnya Putusan Nomor 604/2023 telah menciptakan urgensi yang signifikan untuk melakukan pembaruan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Urgensi ini muncul sebagai respons terhadap berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh putusan tersebut, baik dalam konteks teoretis maupun praktis. Pembaruan hukum menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda untuk mengakomodasi perkembangan yang terjadi pasca putusan ini. Pembaharuan hukum, hakikatnya merupakan pembaharuan terhadap pokok-pokok pemikiran sering juga dimaknai sebagai pembaharuan konsep atau ide dasar bukan sekedar mengganti perumusan pasal secara tekstual.[161] Salah satu aspek penting yang mendasari urgensi pembaruan hukum adalah kebutuhan untuk mengadaptasi sistem hukum dengan perkembangan masyarakat yang semakin kompleks.[162] Putusan ini telah mengungkapkan berbagai celah dalam sistem hukum yang ada, yang memerlukan penyesuaian dan pembaruan untuk dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat modern.

---

[161] Barda Nawawi Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro), 2005, 4.
[162] Mutia Sar, dkk, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia", Jurnal IKAMAKUM Vol 3, No 1, Juli 2023, 350

Konteks kelembagaan juga muncul kebutuhan untuk memperkuat kapasitas lembaga-lembaga penegak hukum. Putusan ini telah menunjukkan pentingnya memiliki sistem kelembagaan yang kuat dan efektif. Pembaruan hukum diperlukan untuk memberikan landasan yang lebih kuat bagi pengembangan kapasitas kelembagaan tersebut.[163] Aspek penting lainnya adalah kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan.[164] Pentingnya memiliki sistem pengawasan yang komprehensif untuk memastikan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pembaruan hukum diperlukan untuk mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih adaptif dan responsif.

Urgensi pembaruan hukum juga muncul dalam konteks perlindungan hak-hak warga negara. Putusan ini telah menegaskan pentingnya memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak fundamental warga negara dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Negara hukum memiliki ciri adanya perlindungan konstitusional atas hak-hak tersebut.[165] Pembaruan hukum diperlukan untuk memperkuat mekanisme perlindungan hukum tersebut. Putusan ini menunjukkan pentingnya memiliki mekanisme penyelesaian sengketa yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak.[166] Pembaruan hukum diperlukan untuk mengoptimalkan prosedur tersebut.

---

[163] Said Noor Prasetyo, dkk, "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, 2020,

[164]

[165] Sri Pujianti. "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum", Rabu, 29 Juni 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2 diakses pada 18 Februari 2025

[166] Adanya kepastian hukum menjamin seseorang melakukan perilakunya sesuai dengan aturan yang berlaku, namun apabila tidak ada kepastian hukum maka seseorang tidak mempunyai hukum sebagai pedoman untuk mengatur. Kepastian hukum ini juga menjadi bagian upaya mewujudkan keadilan.

Kebutuhan untuk mengembangkan sistem informasi dan teknologi dalam penyelenggaraan pemerintahan pun diperlukan. Putusan ini telah mengungkapkan pentingnya mengadaptasi sistem hukum dengan perkembangan teknologi informasi. Pembaruan hukum diperlukan untuk menciptakan kerangka hukum yang dapat mengakomodasi perkembangan teknologi tersebut.[167] Secara konteks harmonisasi hukum,[168] kebutuhan pembaruan juga muncul dari kebutuhan untuk menyelaraskan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Memiliki sistem hukum yang harmonis dan tidak tumpang tindih merupakan hal penting yang harus dimiiki. Pembaruan hukum diperlukan untuk menciptakan keselarasan dalam sistem hukum nasional. Aspek penegakan pun perlu adanya peninjauan ulang yang muncul dari kebutuhan untuk mengembangkan mekanisme penegakan yang lebih efektif, dengan memiliki sistem penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum.

Putusan Nomor 604/2023 menunjukkan bahwa terdapat urgensi yang signifikan untuk melakukan pembaruan hukum dalam sistem hukum Indonesia. Pembaruan hukum tidak hanya sekadar mengganti perumusan pasal secara tekstual, tetapi juga mencakup pembaruan terhadap pokok-pokok pemikiran dan konsep dasar hukum. Keadaan ini penting untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat

---

Hal ini dikarenakan kepastian hukum merupakan pelaksana atau penegak hukum terhadap suatu tindakan yang tanpa memandang siapa yang melakukannya.Dikutip dari Alifianissa Puspaningtyas Nugroho, "Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian", Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 13 Issue 2, 2023, 225

[167] Aditya Yuli Sulistyawan, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, 2019, 177

[168] Proses yang bermula dari suatu upaya, untuk menuju atau merealisasi sistem harmoni. Pengertian lain harmonisasi ialah keselarasan, kesesuaian, kecocokan dan keseimbangan.

beradaptasi dengan perkembangan zaman dan memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak fundamental warga negara.

Diperlukan juga untuk memperkuat kapasitas lembaga penegak hukum, mengembangkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, serta menciptakan sistem informasi dan teknologi yang adaptif. Putusan ini menegaskan pentingnya memiliki sistem hukum yang harmonis dan tidak tumpang tindih, serta mekanisme penegakan hukum yang dapat memberikan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap hukum. Demikian, pembaruan hukum menjadi langkah krusial untuk menciptakan keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum di Indonesia.

3. Desain Konsep Peradilan Etik Sebagai *Ius Constituendum* dalam Upaya Pemharuan Hukum Positif di Indonesia

Desain konsep peradilan etik sebagai *ius constituendum* di Indonesia berupaya untuk memperbarui hukum positif dengan menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Momentum dikeluarkannya Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT membuka diskusi lebih luas tentang urgensi pembentukan sistem peradilan etik yang komprehensif. Desain konsep peradilan etik sebagai *ius constituendum* menjadi sangat relevan setelah disahkannya putusan 604/2023.

Putusan 604/2023 telah mengidentifikasi beberapa kelemahan dalam sistem yang ada, termasuk keterbatasan mekanisme pengawasan dan penegakan etika profesi hukum, inkonsistensi kewenangan PTUN, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga peradilan. Melihat hal tersebut pentingnya pelembagaan

peradilan etik agar paradigma *rule of law*[169] sejalan dengan paradigma *rule of ethics*.[170] *Rule of ethics* itu sendiri terdiri atas perangkat *code of ethics* (kode etik) dan *court of ethics* (pengadilan etik).

Berkaca pada hal diatas, maka Turki dapat dijadikan sebagai salah satu acuan sebagai negara yang menerapkan peradilan etik. Sama halnya dengan Indonesia, Turki merupakan negara yang menekankan tentang pentingnya independensi kekuasaan kehakiman.[171] Prinsip independensi kekuasaan kehakiman tersebut termuat secara tegas dalam konstitusi Turki.[172] Turki mengadopsi Prinsip Bangalore dalam penerapan etika perilaku hakim, yang mana terdapat enam nilai yakni independensi, kenetralan, integritas, propriety, kesetaraan, kompetensi dan *diligence* (ketekunan). Prinsip-prinsip ini digunakan sebagai pedoman dalam menetapkan standar perilaku etis bagi hakim sekaligus mengatur perilaku hakim.[173] Pengawasan kinerja dan perilaku hakim dilakukan oleh Dewan Tinggi Hakim dan

---

[169] *Rule of law* adalah prinsip negara hukum yang menyatakan bahwa hukum memiliki kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Konsep ini menekankan bahwa negara harus tunduk pada hukum dan tidak boleh berkuasa di luar batas hukum. *Rule of Law* juga menjamin perlakuan yang adil bagi seluruh masyarakat, baik dalam hubungan antar warga negara maupun dalam hubungan dengan pemerintah.

[170] *Rule of ethics*, atau aturan etika, merujuk pada prinsip-prinsip dan norma-norma yang mengatur perilaku individu atau kelompok dalam konteks moral dan profesional. *Rule Of Ethics* berfungsi untuk membangun kepercayaan antara individu dan masyarakat, serta menciptakan lingkungan yang kondusif untuk interaksi sosial yang positif. Penerapan *rule of ethics* pada lembaga dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas, serta mendorong perilaku yang bertanggung jawab di antara anggotanya.

[171] Ministry of Justice, Republic of Turkey, The Judicial System of Turkey and Organisation of Ministry of Justice, https://diabgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2492019170148THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf diakses 22 Februari 2025

[172] Republic of Turkey, The Constitution of The Republic of Turkey https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/17317 diakses 22 Februari 2025

[173] Komisi Yudisial, Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,2015), 362

Jaksa Turki atau yang biasa disebut *The High Council of Judges and Presecutors* yang selanjutnya disebut HCJP.

HCJP adalah bagian dari reformasi peradilan dan berperan penting dalam reformasi sistem peradilan. HCJP merupakan dewan tinggi yang independen untuk bertindak sesuai dengan prinsip independensi pengadilan dan imparsialitas. Tujuannya untuk memutuskan tentang pengangkatan, promosi, mutasi sampai dengan penegakan disiplin atas kinerja dan perilaku hakim.[174] Tidak ada organ, otoritas, atau individu diperbolehkan memberi perintah atau instruksi kepada Dewan Tinggi.

Sisi lainnya, ketika menjalankan tugasnya Dewan Tinggi harus menghormati prinsip independensi pengadilan dan keamanan bagi hakim dan jaksa dalam kerangka prinsip imparsialitas.[175] Kerangka prinsip tersebut meliputi keadilan, ketidakberpihakan, akurasi, kejujuran, konsistensi, kesetaraan, kompetensi dan kualifikasi.[176] HCJP sebagai lembaga yang berwenang dalam merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim yang sekaligus mendorong terciptanya integritas hakim, dan terlaksananya tugas pengadilan secara professional.[177]

HCJP berwenang dalam melakukan pemeriksaan dan investigasi apabila ditemukan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh hakim baik terkait kinerja atau

---

[174] Komisi Yudisial, Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, 363

[175] Thomas Giegerich, *The Turkish High Council of Judges and Public Prosecutors: Assessment of Its Initial Track Record of Operation*, Chapter 23: Judiciary and Fundamental Rights, https://www.unisaarland.de/fileadmin/upload/lehrstuhl/giegerich/Forschung/Report_Turkey_04.02.2013.pdf

[176] Ministry of Justice, Republic of Turkey, The Judicial System of Turkey and Organisation of Ministry of Justice, diakses 23 Februari 2025

[177] Komisi Yudisial, Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, 364

perilakunya. [178] HCJP terdiri dari dua organ yakni kamar ketiga (*Third Chamber*) yang dibantu oleh Badan Pengawas (*Inspection Board*) HCJP dan Kamar Kedua (*Second Chamber*). Tugas pengawasan atas perilaku dan kinerja hakim dilakukan oleh kamar ketiga, namun secara teknis tugas pengawasan dijalankan oleh badan pengawas HCJP.[179] Kamar Kedua bertugas untuk menindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi disiplin setelah menerima hasil pemeriksaan dan investigasi. Sebagian besar kewenangan dan tugas HCJP ialah menerima pengaduan terhadap hakim dari masyarakat. Beberapa pengaduan tidak jarang berpotensi menimbulkan intervensi dari HCJP sebab pengaduan berkaitan dengan perkara yang sedang dalam proses persidangan.[180]

Guna menjaga independensi peradilan, kamar ketiga HCJP bertanggung jawab untuk mengawasi pelaksanaan tugas Badan Pengawas HCJP dalam melakukan pengawasan rutin serta pengawasan *ad hoc* yang dilakukan ketika terdapat dugaan pelanggaran disiplin oleh seorang hakim selama menjalankan tugasnya. Pelaksanaan pemeriksaan rutin, Badan Pengawas HCJP mengajukan skema pada

---

[178] Hermansyah, "Sistem Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Hakim Di Turki" , 477 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.appthi.org%2Findex.php%2Flexpublica%2Farticle%2Fdownload%2F53%2F53&psig=AOvVaw15U_-NKhEVSJ3JuaSM_kUj&ust=1740392955439000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwj41K6Qy9mLAxUAAAAAHQAAAAAQBA diakses 23 Februari 2025

[179] Tugas pengawasan kinerja dan perilaku hakim oleh Kamar Ketiga yang dibantu oleh Badan Pengawas HCJP meliputi:

1. Memeriksa apakah hakim melakukan tugasnya sesuai dengan undang-undang, peraturan, dan surat edaran
2. Memeriksa laporan dan pengaduan tentang hakim
3. Meneliti apakah hakim melakukan pelanggaran sehubungan dengan atau selama pelaksanaan tugasnya atau apakah perilaku dan tindakan-tindakan hakim sesuai dengan persyaratan kapasitas dan tugas-tugasnya
4. Untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi terhadap hakim.

Dikutip dari Komisi Yudisial, Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, 366

[180] Ikhsan Azhar, "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)", Mulawarman Law Review Volume 3 Issue 1, 2018, 56

bulan Januari setiap tahun. Setelah usulan itu setujui oleh Kamar Ketiga, maka usulan itu harus disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam kapasitasnya sebagai Presiden HCJP.[181]

Beranjak dari penjelasan mengenai lembaga HCJP tersebut, maka hal tersebut sejalan dengan persoalan yang tengah dihadapi. Perbandingan dengan Dewan Tinggi Hakim dan Jaksa di Turki menjadi relevan, mengingat lembaga tersebut berperan penting dalam menjaga integritas dan akuntabilitas di kalangan hakim dan jaksa.[182] Lembaga peradilan dapat memperkuat fondasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, sekaligus mengatasi tantangan yang dihadapi dalam penerapan hukum dengan mengadopsi prinsip-prinsip yang serupa. Desain konsep peradilan etik sebagai *ius constituendum* tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, namun juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan akuntabel.

Di Indonesia, peradilan etik yang melakukan hal yang hampir sama ialah lembaga MKMK. MKMK sebagai lembaga etik yang memiliki fungsi guna mengawasi serta menyelesaikan perkara mengenai kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi.[183] Berbeda dengan HCJP yang menangani hakim dan jaksa dikalangan peradilan, MKMK hanya menangani permasalahan pada sektor internal Mahkamah

[181] Dikutip dari Komisi Yudisial, Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, 366
[182] Ikhsan Azhar, "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)", 2018, 55
[183] Berdasarkan Pasal 1 Ayat (5) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang berbunyi: "Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut Majelis Kehormatan, adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi"

Konstitusi saja, sehingga apabila HCJP diadaptasi pada peradilan etik di Indonesia maka perlu adanya perluasan kewenangan terhadap MKMK.

Lembaga pengawasan hakim selain MKMK yang terdapat di Indonesia yang ada komisi yudisial (KY). KY adalah lembaga negara yang dibentuk melaui konstitusi untuk melakukan pengawasan eksternal terhadap hakim.[184] Jika MKMK memiliki kewenangan penegakan etik Hakim Konstitusi maka KY memiliki kewenangan dalam penegakan Hakim di Mahkamah Agung. KY memiliki wewenang dan tugas yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. Tugas dan wewenang Komisi Yudisial ialah:

a. Komisi Yudisial mempunyai wewenang[185]:
    1) Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim ad hoc di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan;
    2) Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim;
    3) Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung;
    4) Menjaga dan menegakkan pelaksanaan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).
b. Tugas Komisi Yudisial[186]:
    1. Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai tugas:
        1) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim;

[184] Mustafa Lutfi, dkk, *Constitutional Question*, Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitutional (Malang: UB Press, 2010), 5

[185] Pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106

[186] Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106

2) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim;
3) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup;
4) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim,
5) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

2. Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial juga mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim;

Berdasarkan uraian diatas, maka secara garis besar ada banyak kesamaan antara KY dan HCJP, namun berbeda pada ruang lingkup kewenangannya. Ada beberapa perbedaan terhadap wewenang dan tugasnya misalkan pada kewenangan untuk memutasi hakim. Perbedaan lain antara HCJP dan KY secara lebih jelasnya akan dipaparkan pada tabel dibawah ini:

Tabel 3. 3

Perbandingan Manajemen Lembaga Pengawasan Hakim di Turki

NO	Perbandingan	*The High Council of Judges and Presecutors* Turki	Komisi Yudisial Indonesia
1.	Pengaturan dalam konstitusi	Bab III, bab kekuasaan kehakiman	Bab IX, bab kekuasaan kehakiman
2.	Pengaturan dalam UU	UU No. 6807 tahun 2010	UU No. 22/2004 dan UU No. 18/2011
3.	Sifat independen lembaga	HCJP lembaga yang independen dan otonom serta sepenuhnya dipisahkan dari struktur Departemen Kehakiman.	KY lembaga negara yang bersifat mandiri serta dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh sekteraris jenderal, artinya bukan bagian dari pemerintah atau di bawah

			kementerian, dan sekretariat MA
4.	Wewenang dan tugas	Merekrut, mengatur penempatan, promosi, mutasi, mengawasi, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim	Merekrut/menyeleksi hakim agung, melaksanakan pelatihan, mengupayakan kesejahteraan hakim dan pengawasan.

(Sumber: Kreasi Penulis, 2025)

Berdasarkan tabel diatas, dapat pahami bahwa antara HCJP dan KY merupakan lembaga yang memiliki wewenang serta tugas yang hampir sama. Perbedaannya paling terlihat terletak pada independensi HCJP dimana meskipun lembaga ini diketuai oleh Menteri Kehakiman tidak berarti bahwa lembaga ini bisa dengan mudah diintervensi, bahkan termasuk Ketuanya.[187] Perbedaan antara lembaga pengawasan hakim Turki ini menunjukkan perbedaan yang mencolok dalam kewenangannya, hal tersebut dapat menjadi salah satu ide dalam pembaharuan hukum terkait peradilan etik ini.

Pembaharuan hukum dalam bentuk peradilan etik merupakan salah satu cara yang relevan, sebab kode etik diperlukan untuk menjaga martabat serta kehormatan profesi, dan untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk penyimpangan maupun penyalahgunaan keahlian.[188] Intergitas peradilan dalam proses pengadilan ditunjukkan melalui pelaksanaan etik yang dipatuhi.[189] Proses pelaksanaan etik diperlukan lembaga pengawas yang independen dan tidak dapat di intervensi oleh

[187] Ikhsan Azhar, "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)", 2018, 63
[188] Shelly Fitri Andriyani, dkk, "Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat (2023), 17
[189] Emanuel Raja Damaitu, "Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Melalui Peradilan Etik", Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 03 Issue 02, 2023, 214

lembaga lain sehingga pelaksanaan penegakan etik dapat terlaksana secara optimal tanpa provokasi dari pihak manapun. Mengadopsi sistem peradilan etik Turki dalam upaya pembaharuan hukum di Indonesia merupakan salah satu cara guna meningkatkan penegakan etik dan pengawasan hakim pengadilan.

Melihat penjelasan tersebut dengan persoalan yang telah terjadi maka mengadopsi sistem peradilan etik Turki (HCJP) yang dikomparasikan dengan lembaga pengawasan hakim di Indonesia merupakan langkah pembaharuan hukum yang relevan juga. Berangkat dari hal tersebut maka dapat ditarik skema desain peradilan etik sebagai bentuk pembaharuan hukum seperti dibawah ini:

Bagan 3.1
Desain Konsep Peradilan Etik

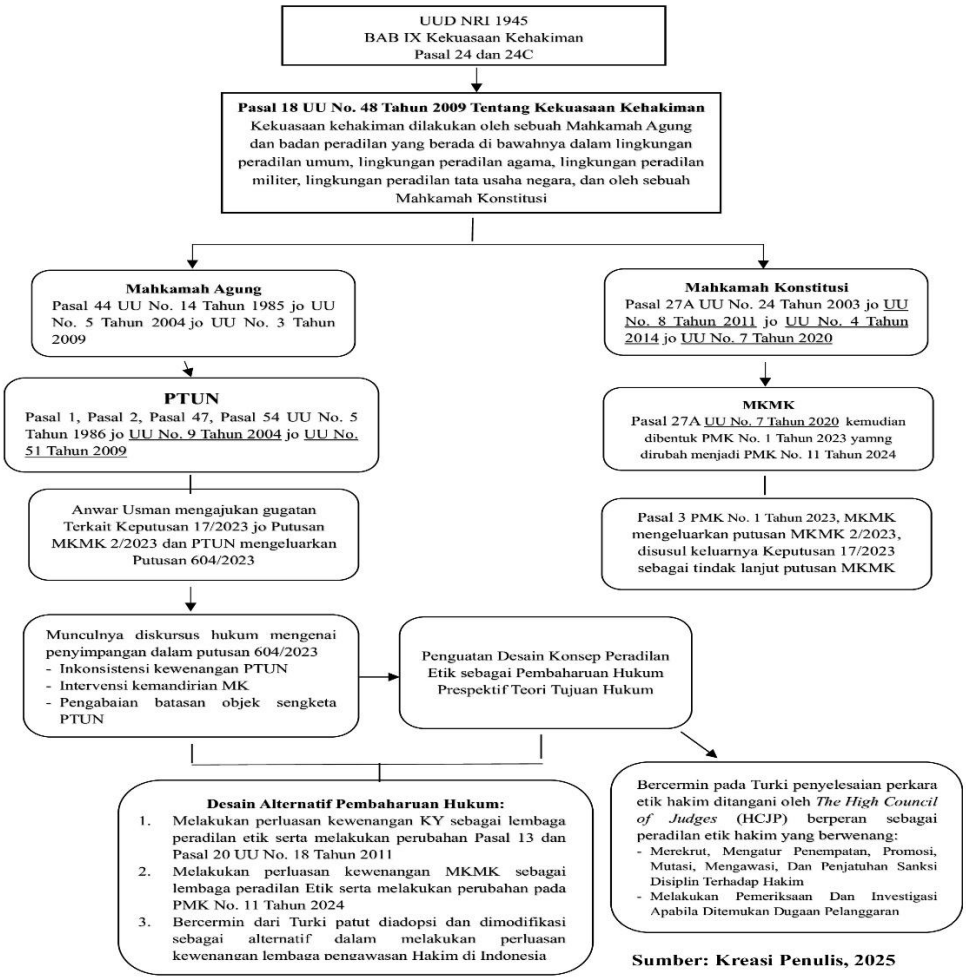

Sumber: Kreasi Penulis, 2025

Desain konsep peradilan etik diatas tidak semata mata membentuk peradilan etik baru. Indonesia telah memiliki lembaga etik serupa yakni komisi yudisial. Komisi Yudisial mempunyai wewenang untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim melalui penetapan kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim bersama Mahkamah Agung.[190] Guna mencegah terjadinya permasalahan yang sama perluasan kewenangan KY dalam menangani persoalan pelanggaran etik hakim dalam seluruh sektor kekuasaan kehakiman dan menjadikan KY lembaga yang independent dapat menjadi salah satu usaha pembaharuan hukum. Lembaga lain yang berwenang dalam persoalan etik yakni MKMK. Keududkan MKMK yang ini telah berubah yang berawal sebagai lembaga *ad hoc* kemudian telah diubah menjadi tetap[191] ini membuka peluang guna adanya perluasan kewenangan MKMK dalam memutus perkara pelanggaran etik hakim.

Melihat uraian diatas, desain konsep peradilan etik tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai instrumen untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih responsif dan akuntabel. Perluasan kewenangan KY dan MKMK dalam menangani pelanggaran etik di seluruh sektor kekuasaan kehakiman dapat menjadi langkah strategis untuk menjaga martabat profesi dan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, pembaruan hukum melalui peradilan etik diharapkan dapat memperkuat fondasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia.

---

[190] Emanuel Raja Damaitu, "Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Melalui Peradilan Etik", Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 03 Issue 02, 2023, 205

[191] Berdasarkan Passal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan analisis yang sudah disampaikan penulis diatas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Gugatan yang diajukan oleh Hakim Konstitusi Anwar Usman pada putusan 604/G/2023/PTUN.JKT menunjukkan bahwa terdapat sejumlah penyimpangan yang signifikan dalam proses pengambilan keputusan oleh PTUN. Anomali hukum yang terjadi dalam putusan 604/2023 terbagi dalam dua bentuk yaitu anomali kewenangan dan anomali prosedural. Putusan ini tidak hanya melampaui kewenangan absolut yang dimiliki PTUN, namun juga menciptakan anomali hukum yang berpotensi mengganggu tatanan hukum yang ada. Objek gugatan hendaknya tidak menjadi objek pengujian di PTUN sebab keputusan internal MK tidak termasuk dalam kategori yang dapat diperiksa oleh PTUN. Secara prosedural PTUN menguji perkara diluar batasan objeknya, serta melakukan pengujian terhadap perkara diluar kewenangan absolut yang dimilikinya. Intervensi PTUN terhadap kewenangan MK menimbulkan anomali hukum yang berpotensi membuka pintu bagi gugatan serupa di masa depan. Alasan lainnya, anomali hukum ini muncul akibat adanya kekosongan hukum yang disebabkan oleh tidak adanya peraturan yang jelas mengenai pengujian putusan MK.

2. Putusan Nomor 604/2023 menunjukkan bahwa keputusan ini memiliki dampak yang signifikan dan kompleks terhadap sistem peradilan di Indonesia. Terjadi konflik kewenangan yang mencolok antara PTUN dan MK yang berpotensi menciptakan kekacauan dalam sistem *checks and balances*. Ketidakpastian dalam penerapan prinsip-prinsip hukum administrasi negara muncul akibat pengabaian kompetensi absolut PTUN dalam mengadili keputusan internal MK. Keadaan ini berimplikasi pada degradasi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Situasi ini merusak kredibilitas dan integritas sistem peradilan. Masyarakat telah memberikan "stigma" terhadap integritas peradilan. Peristiwa tersebut menunjukkan banyaknya dampak buruk yang diperoleh. Perspektif *Dar' Al-Mafâsid* menekankan pentingnya menghindari kerusakan atau ketidakadilan yang mungkin timbul akibat anomali hukum. *Dar' al-Mafâsid* menawarkan solusi penyelesaian yakni penguatan regulasi terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga peradilan, serta pembentukan mekanisme penyelesaian konflik lembaga peradilan yang lebih efektif.
3. Desain konsep peradilan etik di Indonesia sebagai bagian dari *Ius Constituendum* menjadi langkah strategis yang perlu dipertimbangkan secara serius. Evaluasi Putusan 604/2023 dalam perspektif teori tujuan hukum memberikan landasan yang kuat bagi pengembangan konsep peradilan etik. Putusan ini memberikan pandangan bahwa masih terdapat kekosongan hukum karena terjadi perluasan penafsiran pada perundang-

undangan. Melihat permasalahan tersebut maka diperlukan pembaharuan hukum sebagai alternatif dalam mengatasinya. Pembaruan hukum menjadi langkah krusial untuk menciptakan keadilan, akuntabilitas, dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta untuk meningkatkan kepercayaan publik. Desain konsep peradilan etik sebagai *ius constituendum* dapat menjadi upaya untuk memperbarui hukum positif dengan menekankan pentingnya integritas dan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Berkaca pada Turki yang memiliki lembaga pelaksanaan peradilan etik sendiri, maka Indonesia dapat mengadopsi sistem pelaksanaanya guna memperkuat fondasi hukum dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Adopsi sistem peradilan etik oleh turki dapat berupa perluasan kewenangan Komisi Yudisial atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dalam merekrut, mengatur penempatan, mutase, dan penjatuhan sanksi disiplin terhadap hakim.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh penulis berdasarkan pemaparan diatas ialah:

1. Seyogianya dilakukan evaluasi terhadap hakim mengenai batasan objek gugatan PTUN dan batasan penafsiran UU mengenai objek gugatan agar tidak terjadi perluasan interpretasi kewenangan PTUN dalam menangani objek sengketa tata usaha. Serta diperlukan regulasi yang jelas mengenai pengujian keputusan internal MK.

2. Pentingnya penguatan regulasi terkait batasan kewenangan masing-masing lembaga peradilan. Terjadinya tumpang tindih yang dilakukan PTUN dalam melaksanakan kewenangannya menangani sengketa perlu dilakukan penguatan regulasi kewenangan masing-masing lembaga agar tidak terjadi lagi intervensi terhadap kewenangan satu sama lain.
3. Perlunya perluasan kewenangan Komisi Yudisial (KY) atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) dalam menangani pelanggaran etik hakim. Wewenang yang lebih luas untuk mengawasi dan menegakkan disiplin di seluruh sektor kekuasaan kehakiman, serta dapat memutuskan perkara pelanggaran etik hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang - Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 77)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 106

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292

Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2020 Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6554)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)

Peraturan Bersama Mahkamah Agung Nomor 02/PB/MA/IX/2012 Tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi, Deklarasi Hakim Konstitusi Republik Indonesia Tentang Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Republik Indonesia (Sapta Karsa Hutama)

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Putusan Nomor 604/G/2023/PTUN.JKT

Buku

Ali, Zainudin, Metode Penelitian Hukum, cetakan ketiga Jakarta, Sinar Grafika

Asshiddiqie, Jimly, Sengketa Kewenangan Antar lembaga Negara, Jakarta, Konpress, 2005.

Abubakar, Rifa'I, Pengantar Metodologi Penelitian, Yoyakarta, SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2021

Aziz, Abdul, Nasihuddin, dkk, Teori Hukum Pancasila, Sumenep: CV. Elvaretta Buana, 2024

Azzahra, Khalifah, Kautsar, "Integritas Hakim Konstitusi Dalam Putusan Mk Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden", Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2024

Diantha, Pasek, Made, I, Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum, Prenada Media Grup – Jakarta, 2016

Mayaningsih, Dewi, Zulkanaen, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Pustaka Setia - Bandung, 2018

Efendi, Jonaedi, Johnny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Depok: Pranadamedia Group, 2018

Effendi, Paulus, Lotulung, "Hukum Tata Usaha Negara dan Kekuasaan", Jakarta - Salemba Humanika, 2013

Hadjon, M, Philipus, "Pengantar Hukum Administrasi Indonesia", Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2022

Hamka, Tafsir Al-Azhar, Jilid 1 Jakarta: Gema Insani. 2015

Ibrahim, Duski, AL-QAWA`ID AL-FIQHIYAH, Palembang, CV Amanah, 2019

Komisi Yudisial, Menggagas Peradilan Etik di Indonesia, Jakarta: Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia,2015

Lubis, Solly, M, Filsafat Ilmu dan Penelitian, Bandung: Mandar Madju, 1994

Lutfi Mustafa, *Constitutional Question*, Alternatif Baru Pencarian Keadilan Konstitutional, Malang: UB Press, 2010

Marzuki, Mahmud, Peter, Penelitian Hukum, Cetakan ke-15, Kencana-Jakarta,2021

Mayaningsih, Dewi, Zulkanaen, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia, Pustaka Setia - Bandung, 2018

Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram, Mataram University Press, 2020

Mujiburohman, Aries, Dian, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Yogyakarta, STPN Press, 2022)

Nawawi, Barda, Arief, Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Kajian Perbandingan, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2005

Radbruch, Gustav, *In The Legal Philosophies Of Lask Radbruch, and Dabin, Cambridge*, Mass: Harvard University Press 1930

Rahardjo, Satjipto, Ilmu Hukum, Bandung: Alumni, 1991

Sidharta, Reformasi Peradilan dan Tanggung Jawab Negara, Bunga Rampai Komisi Yudisial, Putusan Hakim: Antara Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan, Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010

Sahir, Hafni, Syafrida, Metodologi Penelitian, Jogjakarta, Penerbit Kbm Indonesia, 2021

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986

Ulya, Izzatul, Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 Dalam Perspektif Siyasah Qada'iyyah Imam Al – Mawardi , Tesis, 2024

Jurnal

A, Aziz, M. "Konseptualisasi Kekosongan Hukum dalam Hukum Positif." Jurnal Hukum dan Pembangunan, 48 (1). 2018

Agus, Nur, Susanto, Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus "ST" Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3, 2014

Amarini, Indriati, "Implementation of Judicial Activism in Judge'S Decision," Jurnal Hukum dan Peradilan 8, no. 1, 2019

Al-Arif, Yasin, M "Anomali Sistem Pemerintahan Presidensial Pasca Amandemen UUD 1945", Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM No. 2 Vol. 22, 2015

Azhar, Ikhsan, "Manajemen Hakim (Studi Perbandingan Indonesia dengan Turki)", Mulawarman Law Review Volume 3 Issue 1, 2018

Baidi, Ribut, Aji Mulyana, "Peran Hakim Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Benteng Penegakan Hukum dan Keadaban Publik" Jurnal Hukum Mimbar Justitia (JHMJ) Vol. 10, No.1, 2024

Boedhiarti, Endhang, "Urgensi Pengaturan Contempt Of Court Di Indonesia Di Masa Yang Akan Datang (Ius Constituendum)", Jurnal Juristic, Vol. 2, No. 2, 2021

Claudia, Jenifer, Rengkung, Peranan Penggugat dan Tergugat pada Pemeriksaan Dismissal dalam Hukum Acara di PTUN, Jurnal Lex Administratum, Vol. IX, No.8, 2021

Christine S.T Kansil, Putri Meilika Nadilatasya, "Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Dinamika Politik dan Kepercayaan Publik di Indonesia: Analisis Implikasi Hukum dan Etika", Unes Law Review, Vol. 6, No. 4, 2024

David, D. Levi, "*Losing Faith: Why Public Trust in the Judiciary Matters"*, *Judicature.Duke.Edu* Vol. 106 No. 2 2022

Dessy, Tikka, Harsanti, Vivi Sylvia Purborini, "Urgensi Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Virtual Ofiice di Indonesia", Jurnal JAPS, Volume 5, Nomor 2, 2024

Dewi, Navisa, Kafka, Cindy, "Membahas Keadilan dari Balik Bangku Hakim: Tinjauan Terhadap Peran, Tantangan dan Etika dalam Sistem Peradilan". Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Volume 1 No. 2 Juni 2024

E. Fernando M. Manullang, "Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang", Jurnal Hukum, Vol. 5 No. 2, 2022

Fitri, Shelly, Andriyani, dkk, "Urgensi Penguatan Etika Profesi Hakim Dalam Menjadikan Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia", Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat 2023

Gultom, Maidlando, Mangara, “Dampak Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Yang Mengabulkan Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu XXI/2023”, Jurnal De Jure, Vol 16 No 1, 2024,

Harmoko M Said, “Menggagas Peradilan Etik Penyelenggara Negara Di Indonesia”, SASI, Vol. 2, No.1, 2021

Hawari, Nadirsah, Agustam, “Marketing Politik Partai Islam Progressif Dalam Perspektif Kaidah “*Dar’u al-MAFÂSID Muqaddamun ‘Ala Jalb al-Mashalih*”. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol 10 No. 1, 2024

Holidah, Dadah, “Peran Hakim Dalam Memperkokoh Integritas Peradilan sebagai Pemenuhan Kepercayaan PubIik”, Vol. 10 No. 2, 2023

Ilmy, Fajrul, Darussalam, “Kedaulatan Rakyat Dalam Pemikiran Filsafat Politik Montesquieu”, Jurnal Politik Profetik Volume 9, No. 2 Tahun 2021

Isniyatin, Faizah, “Implementasi Kaidah Dar’ul MAFÂSID Muqaddamun ‘Ala Jalbil Mashalih Terhadap Pencatatan Perkawinan Di Indonesia”, AS-Sakinah: Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 2 No 1, 2024

Julyano, M, Ay Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Mellui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Crepido*, Vol. 1, No. 1, 2019.

Johari, “Konsep Maslahah Izzudin Ibn Abdi Salam Telaah Kitab Qawa`id al-Ahkam Limashalih al-Anam”, Epistemé, Vol. 8, No. 1, 2013

Kurnia, Beni, Illah, “Optimalisasi Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perbuatan Melawan Hukum Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad)”, jurnal Peratun, Volume 6 Nomor 1, 2023

Kurniawan, Rahmat, Zubaidah. “Konsep Diskursus dalam Karya Michel Foucault”, Jurnal Filsafat Indonesia, Vol 6 No 1 Tahun 2023

Lutfi, Mustafa, Politik Hukum Penerapan Syarat Negarawan Dalam Proses Seleksi Calon Hakim Konstitusi, https://dspace.uii.ac.id/handle/123456789/47577

Lutfi, Mustafa, dkk, Transformasi Nilai-nilai Hukum Islam dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Konstitusi Perspektif Teori Hukum Integratif, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah Vol. 12, No. 1, 2020

Lutfi, Mustafa dan Hamidi, Jazim, "Constitutional Question (Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya)", Jurnal Konstitusi, Volume 7, Nomor 1, 2010

Lutfi, Mustafa, "*Portrait of Constitutional Question Mechanisms in Judicial Review Practices in the Constitutional Court from the Perspective of Prophetic Law Paradigm*", *Education and Human Research*, Volume 529, ICONETOS 2020

Mawardi, Chalik, Abdurrahman Al Akhdloriy, "Tantangan Modern Dalam Menjaga Integritas Hakim: Mengatasi Ancaman Terhadap Keluhuran Martabat Profesional", *Jatijajar Law Review*, Vol.3 No.1, 2024

Mene, Meydianto, "Penerapan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Dalam Putusan MKMK Nomor: 2/MKMK/L/11/2023" Ensiklopedia Education Review, Vol 5 no,3, 2023

Nasution, Saipul, Kaidah "Dar'ul MAFÂSID Muqaddamu 'Ala Jalbil Masholih, Jurnal Vol 4 No 1, 2021

Noor, Said, Prasetyo, dkk, "Hukum yang Hidup dalam Masyarakat dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional", Jurnal Konstitusi, Volume 17, Nomor 1, 2020

Nuriyanto, "Membangun Budaya Hukum Pelayanan Publik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat", Vol. 1, No. 1, 2015

Nuna, Muten, Dkk, "Kewenangan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara Terhadap Putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat", Jurnal Hukum Universitas Bengkulu, Vol 5 No 2, 2020.

Pamungkas, Yogo, "Pergeseran Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara", Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan, Volume 3, Nomor 2, 2020

Payoh, Karensia, Arman Tjoneng "*Judicial Review Of The Lawsuit Of The Former Chairman Of The Constitutional Court At The Jakarta State Administrative Court Regarding Restoration Of His Position As Chairman Of The Constitutional Court In The Context Of The Competency/Authority Of The State Administrative Court In Resolving State Administrative Disputes*", Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.8, 2024

Pietersz, Jefry, Jemmy, “Sengketa Kewenangan Antara Pemerintah Daerah Maluku Tengah Dengan Menteri Dalam Negeri (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor : 1/SKLN-VIII/2010)”, Jurnal Konstitusi, Vol II, 2011

Puspaningtyas, Alifianissa, Nugroho, “Restorative Justice: Terwujudnya Asas Keadilan dan Asas Kepastian Hukum Pada Instansi Kepolisian”, Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan, Volume 13 Issue 2, 2023

Raja, Emanuel, Damaitu, “Penguatan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia Melalui Peradilan Etik”, Jurnal Kajian Konstitusi, Volume 03 Issue 02, 2023

Ririyanti, Dahlia Siregar, Lendy Siar, “Wewenang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Menilai Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Tata Usaha Negara”, Jurnal Lex Privatum, Vol.13, No.3, 2024

Sar, Mutia, dkk, “Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia”, Jurnal IKAMAKUM Vol 3, No 1, Juli 2023

Syahrus, Ahmad, Sikti, “Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia”, Lex Laguens Vol. 1 No.1, 2023

Somantri, Dikdik, “Tantangan Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Memperkuat Kewibawaan Peradilan Tata Usaha Negara”, Jurnal Hukum Peratun, Volume 4 Nomor 2 ,2021

Sorik, Sutan, “Eksistensi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (Studi Keputusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/MKMK/X/2013)”. Jurnal Konstitusi, Vol 15, no.3, 2018.

Umbu, Melkianus, Deta, I Nyoman Suandika, “Kewenangan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Mengadili Hakim Mahkamah Konstitusi (Dalam Pelanggaran Kode Etik Hakim Mahkamah Konstitusi)”, Student Research Journal Volume. 2 No. 4, 2024

Wahyuni, Sri, Ermawati, “Kewenangan Atau Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) Atas Subyek Sengketa Di Indonesia”, JUSTICES: Journal of Law, Vol. 3 No. 1, 2024

Yuliana, Adelia, “Analisis Tingkat Kepercayaan Publik Terhadap Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023”, Jurnal Hukum Statuta, Vol 3, No. 2

Yuli, Aditya, Sulistyawan, "Urgensi Harmonisasi Hukum Nasional Terhadap Perkembangan Hukum Global Akibat Globalisasi", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, 2019

Zamzami, Abid, Shohib Muslim, "Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Masyarakat", Jurnal Hukum, Vol.6, No.3 2023

Zulqarnain, Marshanda, Dhea, Cantika, "Analisis Pelanggaran Kode Etik Dalam Kasus Pemberhentian Ketua Mk Anwar Usman Terkait Putusan Batas Usia Capres Dan Cawapres Pada Pemilu 2024", Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora, Vol 2, no.1, 2023

Wibsite

Alquran Kemenag, Surat Al-Baqarah ayat 173, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/2?from=173&to=173

Argawati, Utami, "Refleksi Kinerja 2023, MK Fokus Meningkatkan Kepercayaan Publik", MKRI 10 Januari 2024, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=19903&menu=2#

Cahya, "Pelanggaran Kode Etik Hakim | Kawan Hukum Indonesia", (22 September 2020), online: https://kawanhukum.id/pelanggaran-kode-etik-hakim/

Ensiklopedia Universitas Stekom, https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Diskursus

Firmansyah, Heri, "Ketua MA Tanggapi Dugaan Operasi Senyap Anwar Usman di PTUN", 29 Desember 2023, https://www.rri.co.id/hukum/497429/ketua-ma-tanggapi-dugaan-operasi-senyap-anwar-usman-di-ptun

Hermansyah, "Sistem Pengawasan Dan Penegakan Kode Etik Hakim Di Turki" , 477 https://www.google.com/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fjournal.appthi.org%2Findex.php%2Flexpublica%2Farticle%2Fdownload%2F53%2F53&psig=AOvVaw15U_-NKhEVSJ3JuaSM_kUj&ust=1740392955439000&source=images&cd=vfe&opi=89978449&ved=0CAQQn5wMahcKEwj41K6Qy9mLAxUAAAAAHQAAAAAQBA

Humas, "Ketua MA: Integritas Adalah Kebutuhan," Mahkamah Agung Republik Indonesia, 25 Maret 2019, https://mahkamahagung.go.id/id/berita/3483/ketua-ma-integritas-adalahkebutuhan

Isnur, Muhamad, "*Anwar Usman Terbukti Melakukan Pelanggaran Etik Berat, Seharusnya Diberhentikan dari Hakim Mahkamah* Konstitusi", https://ylbhi.or.id/informasi/siaran-pers/rilis-ylbhi-dan-18-lbh-kantor-se-indonesia-atas-putusan-majelis-kehormatan-mk/

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI *Online*) https://kbbi.web.id/teori

Kumalasari, Rita , Susana *Gugatan Anwar dan Majelis Kehormatan MK yang Siap Menghadapinya...* https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/01/20/gugatan-anwar-dan-majelis-kehormatan-yang-siap-hadapi-di-ptun

Mahkamah Konstitusi, "*Sejarah dan Perkembangannya*", https://testing.mkri.id/peradilan/sejarah-dan-perkembangan

Ministry of Justice, Republic of Turkey, The Judicial System of Turkey and Organisation of Ministry of Justice, https://diabgm.adalet.gov.tr/Resimler/SayfaDokuman/2492019170148THE_JUDICIAL_SYSTEM_OF_TURKEY_AND_ORGANISATION_OF_THE_MINISTRY_OF_JUSTICE.pdf

Pujianti, Sri. "Keadilan Lebih Utama Daripada Kepastian Hukum", Rabu, 29 Juni 2022, https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=18319&menu=2

Rita, Susana, Kumalasanti, "Tahun Politik, Ketua MA Minta Hakim Jaga Integritas dan Netralitas" 29 Desember 2023 https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/12/29/tahun-politik-ketua-ma-minta-hakim-jaga-integritas-dan-netralitas

Republic of Turkey, The Constitution of The Republic of Turkey https://www.refworld.org/legal/legislation/natlegbod/1982/en/17317

Sidartha, "Pembiaran Impunitas dan Anomali Hukum", 2018 https://business-law.binus.ac.id/2018/04/22/pembiaran-impunitas-dan-anomali-hukum/

Thea, Ady, DA, *Putusan PTUN Jakarta Batalkan Pengangkatan Suhartoyo, Berbahaya bagi Putusan Etik Hakim*, hukum *online*, https://www.hukumonline.com/berita/a/putusan-ptun-jakarta-batalkan-

pengangkatan-suhartoyo--berbahaya-bagi-putusan-etik-hakim-lt66c2b2224f359/

Thea, Ady, DA, *Kejanggalan Putusan PTUN Jakarta Soal Pembatalan Pengangkatan Ketua MK Suhartoyo*, Hukum *Online,* https://www.hukumonline.com/berita/a/3-kejanggalan-putusan-ptun-jakarta-soal-pembatalan-pengangkatan-ketua-mk-suhartoyo-lt66bdbe3e79e6c/

Thomas Giegerich*, The Turkish High Council of Judges and Public Prosecutors: Assessment of Its Initial Track Record of Operation*, Chapter 23: Judiciary and Fundamental Rights, https://www.unisaarland.de/fileadmin/upload/lehrstuhl/giegerich/Forschung/Report_Turkey_04.02.2013.pdf

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Widi Astuti
Tempat, Tanggal Lahir	:	Jombang, 27 Juli 2003
Alamat	:	Dsn Babut, RT/01 RW/01, Ds Plemahan, Kec Sumobito, Kab Jombang, Jawa Timur
Email	:	widituti2773@gmail.com
Nomor Telepon/HP	:	085895692113

RIWAYAT PENDIDIKAN

Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
TK/RA	TK PGRI Plemahan 1	2008-2009
SD/MI	MI Al-Mursyidah Mancilan	2009-2015
SMP/MTS	SMP Negeri 2 Mojoagung	2015-2018
SMA/MA	SMA Negeri Kesamben	2018-2021
S1	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2021-2025

RIWAYAT ORGANISASI

Jabatan	Organisasi	Tahun
Sekretaris	*Law Debate Community*	2022 dan 2023
CO Divisi Advokasi Eksternal	HMPS Hukum Tata Negara UIN Malang	2023-2024